

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN  
PENDEKATAN Keadilan Restoratif**

**(Tesis)**

Oleh  
**DANANG PRATAMA**  
NPM. 2322011022



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

**Oleh  
Danang Pratama**

Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui mekanisme rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah meningkatnya jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang diproses melalui sistem peradilan pidana, sementara rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan belum optimal dalam implementasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, yang menganalisis dokumen-dokumen hukum, undang-undang, dan literatur terkait untuk memahami penerapan rehabilitasi dalam kasus penyalahguna narkotika. Penelitian ini berfokus pada bagaimana rehabilitasi dapat berfungsi sebagai alternatif utama pemidanaan, khususnya untuk pelaku yang merupakan penyalahguna narkotika, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial dalam penanganannya.

Keadilan restoratif, sebagai konsep utama dalam penelitian ini, menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat, serta bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang sering timbul dari proses peradilan pidana konvensional. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada peran rehabilitasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika secara lebih konstruktif, tanpa harus melalui hukuman penjara yang dapat menambah masalah sosial dan psikologis bagi pelaku.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif, termasuk peran aparat penegak hukum yang harus mendukung kebijakan rehabilitasi serta kendala normatif yang muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif memiliki potensi untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan sosial, dan berdampak positif terhadap reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

**Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, Keadilan Restoratif, Yuridis Normatif, Penyelesaian Perkara, Kejaksanaan.**

**ABSTRACT****RESOLUTION OF DRUG ABUSE CRIMINAL CASES THROUGH  
REHABILITATION WITH A RESTORATIVE JUSTICE  
APPROACH**

**By**  
**Danang Pratama**

*This research examines the resolution of criminal cases involving drug abusers through rehabilitation mechanisms with a restorative justice approach. The phenomenon that is the focus of this study is the increasing number of drug abuse offenders processed through the criminal justice system, while rehabilitation as an alternative to sentencing has yet to be optimally implemented.*

*The research method employed is a qualitative approach with a literature study, analyzing legal documents, laws, and related literature to understand the application of rehabilitation in drug abuse cases. This study focuses on how rehabilitation can serve as the primary alternative to sentencing, especially for offenders who are drug abusers, considering the humanitarian and social aspects in their handling.*

*Restorative justice, as the main concept in this study, emphasizes the restoration of losses experienced by the victim, the perpetrator, and society, aiming to reduce the negative impacts often arising from conventional criminal justice processes. The main focus of this study is on the role of rehabilitation in resolving drug-related criminal cases more constructively, without resorting to imprisonment, which may add social and psychological problems for the offenders.*

*In addition, this research identifies the challenges faced in implementing restorative justice, including the role of law enforcement officers who must support rehabilitation policies and normative obstacles arising in the policy implementation. The research results indicate that the rehabilitation approach based on restorative justice has the potential to create a more humane resolution of cases, focusing on social recovery and having a positive impact on the reintegration of offenders into society.*

**Keywords:** *Drug Abusers, Rehabilitation, Restorative Justice, Juridical Normative, Case Resolution, Prosecution Service.*

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN  
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

Oleh  
**DANANG PRATAMA**

Tesis  
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**MAGISTER HUKUM**


Pada  
**Jurusan Sub Program Hukum Pidana  
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Tesis : **Penyelesaian Perkara Tindak Pidana  
Penyalahguna Narkotika Melalui  
Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan  
Restoratif**

Nama : Danang Pratama  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011022  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum



Dr. Ahmad Irza Fardiansyah, S.H., M.H.  
NIP 19790506 200604 1 002

Dr. Budiyono, S.H., M.H.  
NIP 19741019 200501 1 002

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.  
NIP 19650204 199003 1 004

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Tim : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Penguji : Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

**Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**Penguji : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**

**Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S,**  
**NIP. 19641218 198803 1 002**

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
**NIP. 196403261989021001**

**4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 April 2025**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danang Pratama

NPM : 2322011022

Asal Instansi : Kejaksaan Negeri Metro

Alamat : Jl. AH Nasution No.125 Kelurahan Yosodadi Kecamatan  
Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 16 April 2025

Yang membuat Pernyataan,

  
Danang Pratama  
NPM: 2322011022

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Samarinda, pada tanggal 25 Januari 1997, Penulis merupakan anak tunggal, pasangan Almarhum Bapak Partono dan Ibu Darmini. Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) AL-Munawaroh Bandar Lampung pada Tahun 2002, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri

Kuwon Harjo 1 Magetan Jawa Timur dan selesai pada Tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama Kartika II-2 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2012, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas YP Unila Bandar Lampung pada Tahun 2015. Pada Tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Tahun 2019. Kemudian pada Tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”  
(HR Tirmidzi)

“Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan”  
(Baharuddin Lopa, Jaksa Agung Ke-17)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, dan kehidupan yang indah, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Almarhum Bapak Partono dan Ibu Darmini yang selalu kuhormati, kubanggakan, kusayangi, dan kucintai sebagai rasa baktiku kepada kalian Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta  
doa demi keberhasilanku selama ini

Untuk Dharma Qhulbi Rahma yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku, terima kasih atas doa dan dukungannya  
selama ini.

## SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif” yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Penguji Tesis.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.

6. Bapak Dr. Budiyono S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tesis atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tesis atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Metro atas doa dan dukungannya selama ini.
11. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 16 April 2025  
Penulis,

**Danang Pratama**  
**NPM. 2322011022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
1. Permasalahan.....	10
2. Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Teoritis .....	11
2. Kegunaan Praktis .....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
1. Tata Alur Pikir.....	14
2. Kerangka Teoritis.....	16
3. Konseptual .....	28
F. Metode Penelitian.....	31
1. Pendekatan Masalah.....	31
2. Sumber dan Jenis Data .....	33
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
4. Analisis Data .....	36
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	38
1. Pengertian Tindak Pidana .....	38
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	39
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana.....	48
1. Pengertian Pidana.....	48
2. Jenis-jenis Pidana.....	54
C. Tindak Pidana Narkotika.....	58
1. Pengertian Narkotika.....	58
2. Narkotika dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia .....	63
3. Jenis Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan.....	65
4. Narkotika dalam Hukum Pidana .....	68
5. Akibat-akibat Penyalahgunaan Narkotika .....	71
6. Bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	74
D. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	78
1. Pengertian Keadilan Restoratif .....	78

2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif.....	79
3. Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teoritis.....	79
4. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia .....	80
5. Kelebihan dan Kekurangan Keadilan Restoratif.....	81

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika .....	82
B. Kendala yang Dihadapi oleh Jaksa dalam Menerapkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penyalahguna Narkotika.....	100

### **IV. PENUTUP**

A. Simpulan.....	116
B. Saran .....	116

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahguna narkotika di Indonesia merupakan persoalan krusial yang berdampak multidimensi, mencakup berbagai aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Berdasarkan Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2023, prevalensi pengguna narkotika di Indonesia mencapai 1,95% dari total populasi, yang setara dengan sekitar 3,66 juta orang. Dari jumlah tersebut, 80% tergolong sebagai pengguna dengan penyalahguna ringan dan memiliki potensi untuk direhabilitasi. Mayoritas dari mereka adalah pengguna pemula atau yang menggunakan narkotika secara rekreasional, yang seharusnya menjadi prioritas dalam upaya rehabilitasi, bukan penghukuman. Pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif penyalahguna narkotika, terutama bagi mereka yang terjebak dalam kebiasaan penggunaan narkotika sebagai cara pelarian sementara. Dengan memberikan rehabilitasi yang tepat, diharapkan mereka dapat kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan yang berbasis pada pemulihan, bukan hukuman, harus menjadi fokus utama dalam kebijakan penyelesaian masalah narkotika di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan mengurangi jumlah pengguna narkotika, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial-ekonomi.<sup>1</sup>

Pendekatan sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung bersifat retributif, yang menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku tanpa memberikan ruang bagi proses pemulihan mereka. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan rehabilitasi dalam sistem hukum, pada kenyataannya, sistem

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Statistik Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, BNN, Jakarta, 2023, hlm. 17.

hukum pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, di mana pengguna narkoba sering kali dijatuhi hukuman penjara sebagai hukuman utama, tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka untuk mendapatkan rehabilitasi yang lebih mendalam dan menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya terbukti kurang efektif dalam memutus rantai kecanduan, tetapi juga gagal mengurangi peredaran narkoba yang semakin meluas. Dalam banyak kasus, hukuman penjara justru memperburuk keadaan, karena pelaku tidak diberikan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan yang dapat membantu mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menggeser paradigma peradilan pidana Indonesia dari hukuman yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, yang berfokus pada pemulihan pelaku dan pencegahan berulangnya tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu mengurangi angka kecanduan narkoba, tetapi juga memberikan dampak positif dalam mengurangi beban sistem penjara dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sebagai contoh, dalam kasus FF pada Tahun 2022, seorang pengguna narkoba yang ditangkap di Tangerang dengan barang bukti dua gram sabu, menunjukkan gambaran jelas ketidakefektifan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani penyalahguna narkoba. FF mengaku menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi tekanan mental yang ia alami akibat lingkungan kerja yang tidak kondusif. Meskipun FF memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur bahwa pengguna narkoba dengan ketergantungan dapat menjalani rehabilitasi, ia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Kasus ini menggambarkan bagaimana sistem hukum yang ada lebih berfokus pada hukuman, tanpa memberikan solusi yang menyentuh akar permasalahan penyalahguna narkoba, yaitu kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan mental yang mendalam. Setelah menjalani masa hukuman, FF kembali terjatuh dalam kasus serupa, yang menandakan bahwa pendekatan retributif yang diterapkan tidak efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia belum sepenuhnya memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif yang dapat membantu pelaku mengatasi masalah

psikologis dan sosial yang mendasari kecanduan narkotika. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana, dengan menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai fokus utama, guna memastikan pemulihan jangka panjang bagi pelaku narkotika dan mengurangi angka peredaran narkotika di masyarakat.<sup>2</sup>

Kasus A yang terjadi pada Tahun 2021, melibatkan seorang mahasiswa di Yogyakarta yang menjadi pecandu narkotika akibat tekanan akademik yang berat. Kasus ini juga menyoroti kelemahan sistem hukum yang ada, di mana dalam sidang, hakim menjatuhkan vonis penjara selama 3 tahun meskipun rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyarankan agar A menjalani rehabilitasi. Penempatan pelaku seperti A dalam lembaga pemasyarakatan, yang sering kali menjadi sarang peredaran narkotika, justru memperbesar risiko residivisme dan memperburuk kecanduannya. Sistem peradilan yang lebih fokus pada hukuman penjara daripada rehabilitasi, tidak hanya gagal menyelesaikan akar masalah kecanduan narkotika, tetapi juga berpotensi memperparah kondisi pelaku setelah menjalani hukuman. Kasus serupa terjadi di Surabaya pada Tahun 2021, di mana seorang ibu rumah tangga, NR, ditangkap karena memiliki 1,2 gram sabu. NR mengaku menggunakan narkotika sebagai pelarian dari tekanan dalam rumah tangga dan lingkungannya. Meski BNN Jawa Timur merekomendasikan rehabilitasi untuk NR, hakim tetap menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Keputusan ini tidak hanya memengaruhi NR, yang semakin terisolasi secara sosial, tetapi juga berdampak pada anak-anaknya yang kehilangan pengasuhan selama ia dipenjara. Kasus ini menggambarkan lemahnya penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Padahal, rehabilitasi merupakan langkah yang lebih tepat untuk mengatasi penyalahguna narkotika, yang bukan hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan

---

<sup>2</sup> Tria Sutrisna dan Ivany Atina Arbi, *Sosok FF yang Ditangkap karena Narkoba adalah Komedian Fico Fachriza*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/14/11401761/sosok-ff-yang-ditangkap-karena-narkoba-adalah-komedian-fico-fachriza>, tanggal 24 Januari 2025, Pukul 11.19 WIB

bagi pelaku untuk sembuh dan kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif.<sup>3</sup>

Kasus serupa juga terjadi di Medan, di mana seorang remaja, RS, ditangkap karena memiliki satu linting ganja. RS adalah seorang pelajar yang berprestasi, namun terjerumus dalam penggunaan narkoba akibat pengaruh pergaulan yang buruk. Meskipun keluarganya mengajukan permohonan rehabilitasi medis sebagai alternatif, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman penjara selama 2 Tahun. Setelah menjalani hukuman, RS mengalami stigma sosial yang berat, yang membuatnya kesulitan untuk kembali ke sekolah maupun diterima kembali dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penghukuman tidak hanya gagal dalam mengatasi kecanduan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial pelaku. Fenomena serupa juga terlihat pada data Tahun 2022, di mana sekitar 60% dari total tahanan narkoba di Lapas Cipinang adalah pengguna narkoba ringan yang seharusnya memenuhi syarat untuk rehabilitasi. Namun, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan proses hukum yang lebih mengutamakan penghukuman menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan rehabilitasi. Berdasarkan data dari BNN Sulawesi Selatan, sebanyak 75% pelaku tindak pidana narkoba di provinsi ini hanyalah pengguna yang membawa narkoba dalam jumlah kecil untuk konsumsi pribadi. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tetap dijatuhi hukuman penjara. Hal ini memperburuk masalah karena penahanan di lembaga pemasyarakatan justru meningkatkan risiko mereka terlibat dalam jaringan narkoba yang lebih besar. Dengan demikian, jelas bahwa sistem hukum yang ada perlu segera bertransformasi, mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk para pelaku penyalahguna narkoba, agar mereka dapat pulih dan kembali menjadi bagian yang produktif dari masyarakat.<sup>4</sup>

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahguna narkoba telah mulai diimplementasikan dengan baik oleh

---

<sup>3</sup> Agus Hermawan, *Implementasi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba di Klinik Enggal Waras Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Semarang, 2023, hlm. 7.

<sup>4</sup> Widiastuti N, *Rehabilitasi sebagai Pendekatan Alternatif Penanganan Pecandu Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 10 (3) 2021, hlm. 204-217.

Kejaksaan Tinggi Lampung. Salah satu contohnya adalah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, di mana seorang tersangka penyalahguna narkoba yang memenuhi kriteria untuk rehabilitasi dialihkan dari proses peradilan pidana menuju program rehabilitasi. Langkah ini dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus penyalahguna narkoba. Pedoman ini memberikan arahan untuk memprioritaskan rehabilitasi bagi pelaku yang memiliki potensi untuk sembuh dan kembali berfungsi secara sosial, daripada menjatuhkan hukuman penjara yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan pelaku dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat melalui program rehabilitasi, yang lebih berfokus pada pemulihan daripada pemberian hukuman yang bersifat retributif. Keputusan ini juga mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial daripada sekadar pembalasan. Implementasi pendekatan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, serta mendukung upaya pencegahan peredaran narkoba melalui perbaikan sosial bagi pelaku. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi pelaku, tetapi juga berkontribusi pada upaya yang lebih efektif untuk mengurangi angka penyalahguna narkoba di masyarakat.<sup>5</sup>

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih humanis dan efektif dalam penyelesaian perkara penyalahguna narkoba. Howard Zehr, sebagai salah satu tokoh utama dalam teori keadilan restoratif, menegaskan bahwa tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Keadilan restoratif tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga berusaha untuk mencapai pemulihan sosial yang menyeluruh. Dalam konteks penyalahguna narkoba, keadilan restoratif mengakui bahwa pelaku seringkali adalah korban dari situasi

---

<sup>5</sup> Odorikus Holang, *DPR Usul Kasus Penyalahgunaan Narkoba Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif*, 29 Januari 2023, <https://www.keadilan.id/dpr-usul-kasus-penyalahgunaan-narkoba-diselesaikan-melalui-keadilan-restoratif/>, diakses Tanggal 29 Januari 2024, Pukul 9.26 WIB.

yang jauh lebih kompleks, seperti tekanan sosial, psikologis, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Pendekatan ini memandang penyalahguna narkotika bukan semata-mata sebagai individu yang harus dihukum, tetapi sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan untuk pulih dari kecanduan dan kondisi yang memengaruhi kehidupannya. Dengan demikian, keadilan restoratif menciptakan ruang untuk pemulihan yang lebih komprehensif, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, sementara juga mendapat dukungan untuk mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan penyalahguna narkotika. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan manfaat bagi korban dan masyarakat dengan menciptakan pemahaman dan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan terhadap masalah narkotika, serta berpotensi mengurangi siklus kekerasan dan peredaran narkotika dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Negara-negara seperti Portugal dan Belanda telah berhasil menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan fokus utama pada rehabilitasi, yang telah terbukti efektif dalam mengurangi dampak negatif dari penyalahguna narkotika. Sebagai contoh, Portugal, sejak mendekriminalisasi narkotika pada tahun 2001, telah mengambil langkah maju dengan membentuk *Dissuasion Commissions*, sebuah lembaga yang berfungsi untuk menilai kasus pengguna narkotika dan mengarahkan mereka ke program rehabilitasi medis dan sosial, bukan penahanan. Model ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah kecanduan, tetapi juga untuk memberikan solusi jangka panjang bagi pelaku penyalahguna narkotika agar mereka dapat kembali berintegrasi secara sehat dalam masyarakat. Implementasi dari sistem ini berhasil menurunkan angka overdosis dan residivisme secara signifikan, serta mengurangi beban sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kesempatan rehabilitasi yang tepat dan penanganan yang berbasis pada pemulihan, negara dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan untuk masalah narkotika. Selain itu, model yang diterapkan di Portugal juga menunjukkan bagaimana penegakan hukum yang lebih berfokus pada rehabilitasi dapat mendukung perbaikan sosial secara keseluruhan, mengurangi stigma

---

<sup>6</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Edisi Terjemahan, Good Books, Semarang, 2022, hlm. 27.

terhadap penyalahguna narkotika, serta memperbaiki kualitas hidup mereka dengan cara yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Hal ini bisa menjadi contoh bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk meninjau kembali kebijakan hukumnya dan mempertimbangkan penerapan pendekatan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara narkotika.<sup>7</sup>

Regulasi di Indonesia seperti Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara tegas mengamankan hak rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkotika, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum mengenai pentingnya rehabilitasi sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum. Banyak aparat yang masih mengutamakan penghukuman sebagai solusi, daripada memfasilitasi proses pemulihan bagi pelaku penyalahguna narkotika. Selain itu, terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah juga menjadi masalah serius. Fasilitas yang ada tidak mampu menampung jumlah pengguna narkotika yang terus meningkat, sehingga banyak pelaku yang seharusnya mendapat rehabilitasi malah terpaksa menjalani hukuman penjara, yang justru memperburuk kondisi mereka. Lebih jauh lagi, stigma sosial terhadap pelaku penyalahguna narkotika juga menjadi penghalang besar dalam penerapan rehabilitasi. Banyak yang memandang rehabilitasi sebagai "kelemahan" dalam penegakan hukum, dan justru menghargai hukuman penjara sebagai bentuk keadilan yang lebih "tegas". Akibatnya, meskipun ada regulasi yang mendukung rehabilitasi, implementasi kebijakan ini masih terbatas dan tidak efektif, yang pada akhirnya memperburuk masalah penyalahguna narkotika di Indonesia. Untuk itu, perlu ada perubahan paradigma dalam penegakan hukum, di mana rehabilitasi dipandang sebagai bagian dari solusi, dan bukan sebagai alternatif yang lebih lemah dibandingkan hukuman penjara.

Pendekatan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif sebagai solusi untuk permasalahan penyalahguna narkotika di Indonesia perlu segera diterapkan guna

---

<sup>7</sup> Hughes C dan Stevens A, *What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?*, *British Journal of Criminology*, 50(6), 2019, hlm. 999-1022.

mengatasi berbagai hambatan yang ada. Pendekatan ini tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku untuk pulih secara medis dan sosial, tetapi juga membantu masyarakat serta keluarga mereka untuk memahami bahwa pengguna narkoba bukanlah pelaku yang patut dihukum secara keras, melainkan individu yang menjadi korban dari kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan retributif yang masih dominan saat ini, yang lebih mengutamakan hukuman daripada pemulihan. Pendekatan retributif, meskipun memiliki niat untuk menegakkan hukum, sering kali gagal mengatasi akar masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu ketergantungan yang membutuhkan pengobatan dan dukungan sosial. Oleh karena itu, relevansi keadilan restoratif dalam konteks Indonesia menjadi semakin penting, mengingat kebutuhan untuk memperbaiki sistem peradilan yang ada dan menjadikan rehabilitasi sebagai prioritas utama. Dengan menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial, keadilan restoratif dapat mengurangi stigma terhadap penyalahgunaan narkoba dan mendorong mereka untuk kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan strategi implementasi yang matang, termasuk peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan aparat penegak hukum tentang pentingnya rehabilitasi, serta sosialisasi yang luas kepada masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret yang lebih efektif dan manusiawi dalam menghadapi krisis narkoba di Indonesia, serta memperbaiki sistem hukum yang lebih berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman.<sup>8</sup>

*Novelty* atau kebaruan pada penelitian antara lain pendekatan interdisipliner, dimana penelitian ini mengintegrasikan teori hukum, psikologi, dan kriminologi dalam merumuskan model penyelesaian perkara narkoba. Fokus pada pelaku sebagai korban, dimana penelitian ini menempatkan pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai korban sistem sosial-ekonomi yang membutuhkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Serta model implementasi dengan cara merancang langkah praktis untuk mengadopsi keadilan restoratif dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

---

<sup>8</sup> Sri Riski, "Analisis Pelaksanaan Uji Narkoba Melalui Rambut dalam Rangka Pembuktian Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vo. 1 (3), 2022, hlm. 1-19 .

Posisi jaksa dalam penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkotika dengan pendekatan rehabilitasi melalui keadilan restoratif (restorative justice) sangat strategis dan penting. Hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman kepada jaksa untuk menangani perkara dengan tujuan memprioritaskan penyelesaian yang lebih humanis. Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya berfokus pada hukuman pidana, tetapi juga pada pemulihan pelaku yang dianggap sebagai korban penyalahguna narkotika. Jaksa memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan apakah pelaku penyalahguna narkotika memenuhi syarat untuk diproses melalui rehabilitasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti status pelaku sebagai korban (penyalahguna atau pecandu, bukan pengedar atau bandar).

Jaksa harus memperhatikan hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari BNN atau lembaga terkait, serta mempertimbangkan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana, dampak sosial yang ditimbulkan, dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelaku memerlukan rehabilitasi medis atau sosial. Dengan posisi strategisnya sebagai penuntut umum, jaksa dapat menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan pendekatan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif, yang memungkinkan pelaku penyalahguna narkotika diperlakukan sebagai korban yang berhak mendapatkan pemulihan, bukannya hanya dihukum secara pidana. Pendekatan ini tidak hanya memberi kesempatan bagi pelaku untuk pulih, tetapi juga dapat mengurangi angka residivisme dan memperbaiki kualitas hidup pelaku serta mendorong reintegrasi sosial yang lebih baik. Sebagai hasilnya, sistem peradilan pidana Indonesia dapat bergerak menuju paradigma yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan, daripada penghukuman semata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkotika?
- b. Mengapa terjadi kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif dalam perkara penyalahguna narkotika?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan dalam tesis ini akan terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana jaksa dapat menerapkan keadilan restoratif dalam kasus penyalahguna narkotika, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam mengimplementasikan pendekatan tersebut. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai peran jaksa dalam menentukan apakah pelaku penyalahguna narkotika memenuhi kriteria untuk rehabilitasi, serta kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif dalam perkara penyalahguna narkotika, seperti kesadaran aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, dan stigma sosial terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2025 dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan solusi yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait dengan penyalahguna narkotika dan implementasi rehabilitasi berbasis keadilan restoratif.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat tercapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkotika.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif dalam perkara penyalahguna narkotika.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penanganan penyalahguna narkoba. Beberapa manfaat teoritis yang dihasilkan antara lain:

###### **a. Penguatan konsep keadilan restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan korban dan pelaku melalui dialog dan rekonsiliasi, menjadi sebuah konsep yang relevan untuk diterapkan dalam menangani kasus-kasus penyalahguna narkoba. Dalam kajian ini, teori-teori hukum seperti teori keadilan restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr, serta teori pencegahan kejahatan, akan digunakan untuk memberikan landasan yang kuat dalam memahami bagaimana sistem peradilan Indonesia dapat mengadopsi pendekatan ini untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani pelaku kejahatan narkoba.

###### **b. Landasan akademis untuk kajian selanjutnya**

Penelitian ini juga akan memberikan landasan akademis yang kokoh untuk kajian lebih lanjut mengenai penerapan keadilan restoratif dalam berbagai tindak pidana lainnya, terutama yang melibatkan pelaku yang memiliki karakteristik sebagai korban. Dengan menyoroti penerapan keadilan restoratif dalam penyalahguna narkoba, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan teori dan praktek terkait penanganan pelaku tindak pidana dengan pendekatan pemulihan, baik dalam kasus kejahatan lainnya maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Selain itu, kajian ini berpotensi untuk memperluas wacana mengenai peran sistem peradilan dalam mengedepankan rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman semata.

c. Pengembangan Integrasi Teori dan Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teori rehabilitasi dan keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks hukum Indonesia. Dengan menghubungkan teori-teori tersebut dengan praktik yang ada dalam sistem peradilan pidana, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap upaya untuk menyempurnakan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat membantu merumuskan strategi implementasi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ada, serta membuka peluang untuk reformasi sistem peradilan yang lebih berfokus pada pemulihan pelaku tindak pidana sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini menawarkan solusi yang aplikatif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan perkara narkoba, kegunaan praktis mencakup:

a. Panduan bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara penyalahguna narkoba. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengalihkan fokus penanganan terhadap pengguna narkoba dari sistem penghukuman yang retributif menuju proses rehabilitasi yang lebih humanis. Dengan demikian, aparat penegak hukum diharapkan dapat memahami pentingnya peran rehabilitasi dalam pemulihan pelaku, serta mengaplikasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan medis para penyalahguna narkoba.

b. Perbaikan Proses Peradilan:

Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki mekanisme peradilan pidana, khususnya dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Mengingat bahwa sebagian besar tahanan narkoba adalah pengguna narkoba ringan yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif akan lebih efektif dan tepat guna. Dengan demikian, perbaikan ini tidak hanya mengurangi beban pada sistem

pemasyarakatan, tetapi juga memungkinkan pelaku tindak pidana untuk mendapat kesempatan untuk pulih secara medis dan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat residivisme.

c. Peningkatan Efektivitas Program Rehabilitasi

Dengan memberikan model implementasi keadilan restoratif yang terstruktur dan terencana, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Melalui penerapan rehabilitasi yang berbasis keadilan restoratif, diharapkan proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih holistik, tidak hanya dari segi medis tetapi juga sosial dan psikologis. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan membantu para pelaku untuk reintegrasi secara positif ke masyarakat tanpa harus kembali terjerat dalam dunia narkoba.

d. Dukungan Bagi Keluarga dan Masyarakat:


Penelitian ini juga mengusulkan pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengguna narkoba untuk melakukan reintegrasi sosial. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung proses pemulihan, baik dalam hal memberikan dukungan emosional maupun menciptakan ruang bagi pelaku untuk kembali berinteraksi secara positif dalam kehidupan sosial. Dengan pendekatan yang lebih inklusif ini, diharapkan proses rehabilitasi akan lebih efektif dan berdampak jangka panjang dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah struktur konseptual yang digunakan untuk memberikan arahan dalam sebuah penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai peta atau panduan yang menunjukkan hubungan antara teori, konsep, dan variabel yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, kerangka pemikiran membantu menjelaskan landasan teori yang mendasari pendekatan, metode, dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat. Kerangka pemikiran berfungsi sebagai fondasi konseptual yang menjelaskan hubungan antara pendekatan keadilan restoratif, rehabilitasi, dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan relevansinya

terhadap judul, kerangka ini memastikan penelitian memiliki arah yang jelas dalam menganalisis masalah, menawarkan solusi, dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis.

### 1. Tata Alur Pikir



Gambar tersebut menunjukkan alur pikir penelitian yang membahas penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berikut adalah penjabaran alur pikir tersebut:

#### 1. Topik Utama

Penelitian fokus pada penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif dan analisis kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penerapannya.

## 2. Permasalahan Penelitian:

### a. Permasalahan Pertama

Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkoba dilakukan?

### b. Permasalahan Kedua

Mengapa terjadi kendala yang dihadapi jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif pada perkara penyalahguna narkoba?

## 3. Landasan Teori:

### a. Teori Keadilan Restoratif

Teori ini digunakan untuk membahas dan menganalisis mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkoba melalui pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pencapaian keadilan yang inklusif dengan mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku, serta pengurangan dampak negatif terhadap korban dan komunitas.

### b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori ini digunakan untuk membahas dan menganalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam upaya menerapkan prinsip keadilan restoratif, khususnya dalam perkara tindak pidana penyalahguna narkoba. Analisis mencakup hambatan administratif, perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam membangun sinergi dengan aparat penegak hukum lain dan masyarakat untuk mewujudkan proses hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

## 4. Proses Analisis:

- a. Analisis terhadap mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkoba dilakukan dengan merujuk pada konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencari solusi yang berorientasi pada rehabilitasi dan pencegahan tindak pidana berulang. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan humanis.

- b. Kendala yang dihadapi jaksa dalam mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum pidana. Analisis ini meliputi identifikasi hambatan struktural, seperti regulasi yang kurang mendukung, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, hingga tantangan dalam membangun pemahaman bersama di antara aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat terkait tujuan serta manfaat pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.
5. Kesimpulan Penelitian:
- a. Penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkotika dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, memperbaiki perilaku pelaku melalui program rehabilitasi, dan mengembalikan keseimbangan sosial dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.
  - b. Kendala yang dihadapi jaksa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahguna narkotika menggunakan pendekatan keadilan restoratif dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum pidana. Analisis ini meliputi hambatan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, kurangnya pemahaman tentang konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum, serta tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan ini dengan prosedur peradilan pidana yang konvensional.

## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan yang menyusun konsep-konsep dan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengarahkan dan memberikan dasar pemikiran dalam menganalisis permasalahan yang ada. Secara umum, kerangka teoritis berfungsi sebagai panduan dalam menyusun dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang relevan dan mendalam, serta memberikan dasar untuk memahami fenomena yang akan dianalisis dalam penelitian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2006, hlm 125.

Kerangka teoritis mengacu pada teori-teori yang relevan, seperti teori keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Howard Zehr, serta teori rehabilitasi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan penyalahguna narkotika. Konsep-konsep ini membantu peneliti dalam memetakan variabel-variabel yang berhubungan dengan penanganan perkara tindak pidana penyalahguna narkotika, seperti peran aparat penegak hukum, kebijakan rehabilitasi, serta implikasi sosial yang dihadapi oleh pelaku penyalahguna narkotika. Selain itu, kerangka teoritis ini juga mencakup analisis terhadap penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan rehabilitasi. Dengan adanya kerangka teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian masalah penyalahguna narkotika di Indonesia.

#### **a. Konsep Teori Keadilan Restoratif (*Restorative justice Theory*)**

Permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative justice Theory*). Teori Keadilan Restoratif (*Restorative justice Theory*) adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat suatu tindak pidana, daripada sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan menyeluruh. Dalam keadilan restoratif, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dari tindakan kriminal melalui dialog, pertanggungjawaban, dan perbaikan hubungan.<sup>10</sup>

Keadilan restoratif secara teori memandang bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi lebih kepada memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat, serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Proses ini mencakup berbagai bentuk, seperti mediasi, konferensi keluarga, dan pertemuan langsung antara korban dan pelaku. Howard Zehr, berpendapat bahwa keadilan restoratif

---

<sup>10</sup> A.H Setiawan, *Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia: A New Approach*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3 (1), 2015, hlm. 45-60.

mengalihkan fokus dari hukuman kepada pemulihan hubungan yang rusak. Zehr menggambarkan keadilan restoratif sebagai suatu sistem yang memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk berbicara, mendengarkan, dan bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan kerugian.<sup>11</sup>

Keadilan restoratif dalam konteks Indonesia dapat memberikan alternatif yang lebih humanis dalam menangani permasalahan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana ringan atau yang melibatkan pelaku muda. Ia berpendapat bahwa proses ini dapat mendorong rehabilitasi pelaku dan memberikan rasa keadilan yang lebih bermakna bagi korban.<sup>12</sup> Sementara Lumbantobing menekankan bahwa penerapan konsep keadilan restoratif dapat memberikan solusi bagi persoalan peradilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosial bagi korban dan pelaku.<sup>13</sup>

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan, bukan penghukuman, sebagai solusi dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperbaiki keadaan yang rusak akibat tindak pidana, dengan memberi perhatian khusus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam keadilan restoratif, perhatian diberikan pada pemulihan hubungan yang terganggu, baik antara pelaku dan korban maupun antara pelaku dengan masyarakat. Proses penyelesaian melibatkan diskusi terbuka antara semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, untuk mencari solusi yang mengarah pada pemulihan dan pencegahan tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, keadilan restoratif juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampaknya terhadap korban dan masyarakat,

---

<sup>11</sup> R.H. Suryani, Peran Mediasi dalam Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(2), 2017, hlm. 120-130.

<sup>12</sup> F.S.T. Siahaan, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Aplikasinya*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 36.

<sup>13</sup> W.S.P. Lumbantobing, *Keadilan Restoratif dalam Konteks Hukum Indonesia*, Penerbit Pustaka Laksana, Jakarta, 2017, hlm. 118

sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk memperbaiki perilaku dan berintegrasi kembali dalam masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, diharapkan dapat tercipta rasa saling pengertian, keadilan, dan kedamaian dalam penyelesaian masalah hukum. Pendekatan ini lebih mengutamakan penyelesaian yang bersifat humanis dan berkelanjutan, serta lebih mengutamakan rehabilitasi daripada penghukuman semata.

Howard Zehr, yang dianggap sebagai salah satu pelopor keadilan restoratif, menyatakan bahwa pendekatan ini memprioritaskan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Dalam konsep keadilan restoratif menurut Zehr, penyelesaian konflik lebih difokuskan pada pemulihan keadaan dan hubungan yang terganggu, melalui proses dialog yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak terkait. Pendekatan ini berusaha untuk mencapai tujuan pemulihan, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Teori keadilan restoratif yang dikemukakan oleh John Braithwaite menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Braithwaite berpendapat bahwa dengan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian, kita dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa depan. Konsep ini melihat bahwa pengakuan atas kerugian yang dialami oleh korban, serta pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya, akan lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang positif, dibandingkan dengan hukuman yang hanya menekankan pada pembalasan. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan sosial dan integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat, sambil memastikan bahwa hak-hak korban juga dilindungi dan dipulihkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> J. Braithwaite. 2009. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge University Press, New York, hlm. 10.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

1) Pemulihan kerugian (*restoration*)

Pemulihan kerugian adalah proses untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi semula sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini tidak hanya mencakup pemulihan fisik korban, tetapi juga emosional dan material. Tujuan utamanya adalah untuk membantu korban dalam memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik melalui ganti rugi, terapi, atau dukungan sosial lainnya.

2) Tanggung jawab pelaku (*accountability*)

Pendekatan keadilan restoratif memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari dan memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Pelaku diberi ruang untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakannya. Tanggung jawab ini tidak hanya dilihat dari segi hukum, tetapi juga dari segi moral dan sosial, dengan harapan pelaku dapat memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, baik melalui permintaan maaf, kompensasi, atau upaya lainnya yang menyatakan penyesalan.

3) Keterlibatan semua pihak (*participation*)

Salah satu prinsip utama keadilan restoratif adalah keterlibatan aktif semua pihak dalam proses penyelesaian kasus. Ini mencakup korban, pelaku, dan masyarakat sekitar yang terkait. Melalui dialog dan interaksi langsung, semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi yang adil dan memuaskan. Keterlibatan ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antara korban dan pelaku serta mengurangi ketegangan sosial yang dapat muncul dari proses hukum tradisional.

4) Pencegahan tindak pidana (*prevention*)

Keadilan restoratif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan dengan memberikan efek jera kepada pelaku, serta mengedukasi mereka tentang konsekuensi dari perbuatannya. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian, diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran sosial tentang pentingnya pencegahan dan memperkuat norma-norma sosial yang mendukung perdamaian dan keamanan bersama.

#### Mekanisme keadilan restoratif

##### 1) Mediasi penal (*penal mediation*)

Mediasi penal adalah proses dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti mediator profesional, untuk membantu mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan saling menguntungkan, dengan fokus pada pemulihan kerugian bagi korban dan tanggung jawab pelaku.

##### 2) Konferensi restoratif (*restorative conferences*)

Pada konferensi restoratif, tidak hanya korban dan pelaku yang terlibat, tetapi juga keluarga korban dan pelaku serta anggota masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara bersama-sama dengan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berbicara, mengungkapkan perasaan mereka, serta mencari solusi yang adil dan memadai. Konferensi restoratif memungkinkan untuk memperbaiki hubungan yang terganggu dan meningkatkan pemahaman sosial di sekitar tindak pidana yang terjadi.

##### 3) Restitusi dan kompensasi

Salah satu elemen dalam keadilan restoratif adalah mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Ini bisa berupa pembayaran langsung atau bentuk restitusi lain seperti memberikan layanan atau barang yang dibutuhkan korban. Restitusi ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian materiil dan emosional yang dialami korban, sekaligus mengingatkan pelaku akan tanggung jawab sosialnya.

##### 4) Rehabilitasi pelaku dan korban

Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan keadaan psikologis korban dan memberikan pembinaan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya. Rehabilitasi bagi korban bisa berupa dukungan psikologis atau terapi, sementara pelaku mendapatkan pembinaan yang lebih mendalam untuk memperbaiki perilaku mereka. Ini membantu kedua belah pihak untuk sembuh

dari dampak tindak pidana dan berfungsi kembali secara normal dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Konsep di Indonesia, keadilan restoratif mulai diadopsi dalam beberapa peraturan antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini mengatur tentang *diversi*, yaitu suatu mekanisme penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Diversi merupakan upaya untuk menghindari proses peradilan yang berorientasi pada hukuman, dengan tujuan untuk mencari solusi yang lebih rehabilitatif, yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang lebih memfokuskan pada pemulihan hubungan dan pemberian kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri.

2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana ringan, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara melalui proses mediasi atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban, alih-alih melalui proses hukum yang lebih formal. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih humanis dengan mengutamakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana tertentu.

3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam beberapa PERMA

Beberapa peraturan Mahkamah Agung (PERMA), keadilan restoratif telah menjadi panduan dalam penyelesaian perkara ringan dan perkara yang melibatkan anak. PERMA memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian melalui pendekatan restoratif, yang memungkinkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan kerugian dan rehabilitasi, daripada sekadar penghukuman.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Johnstone G dan Van Ness D. *Handbook of Restorative Justice*. Willan Publishing, Portland, 2007, hlm. 65-80.

<sup>16</sup> M. Wiyono. *Keadilan Restoratif: Sebuah Alternatif Penyelesaian Konflik Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 75-80.

Teori Keadilan Restoratif memberikan alternatif yang sangat relevan untuk sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus dengan pelaku muda dan tindak pidana ringan. Pendekatan ini sangat berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang cenderung berfokus pada hukuman atau pembalasan semata. Dalam konteks keadilan restoratif, penekanan utama adalah pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat baik pelaku, korban, maupun masyarakat.

Teori ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pemulihan hubungan

Keadilan restoratif berusaha memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana, baik antara pelaku dan korban, maupun antara pelaku dengan masyarakat. Ini memungkinkan terciptanya rekonsiliasi dan pemahaman bersama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta memungkinkan pemulihan sosial bagi pelaku.

2. Keadilan bagi semua pihak

Berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, keadilan restoratif melibatkan partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Semua pihak diajak untuk terlibat dalam dialog dan mencari solusi yang lebih adil, yang tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

3. Pemulihan individu

Terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba, keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara. Fokusnya bukan pada pembalasan atau menghukum, tetapi pada pemulihan individu yang lebih manusiawi, termasuk melalui rehabilitasi medis dan sosial yang diharapkan dapat memutus siklus kecanduan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk reintegrasi sosial yang sehat.

4. Penguatan Masyarakat

Pendekatan ini juga melibatkan masyarakat untuk berperan dalam pemulihan, yang dapat memperkuat jaringan dukungan sosial dan mengurangi stigma terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Masyarakat berperan penting dalam

menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi pelaku agar bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, keadilan restoratif menawarkan sebuah paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama, menggantikan pendekatan tradisional yang sering kali hanya berfokus pada penghukuman semata. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, keadilan restoratif diharapkan mampu mengurangi angka residivisme, meminimalkan dampak negatif dari penahanan, serta memperkuat kembali hubungan sosial yang terputus akibat tindak pidana. Selain itu, sistem ini berpotensi menciptakan rasa keadilan yang lebih inklusif, di mana kebutuhan semua pihak yang terdampak dapat diakomodasi dengan lebih baik.

#### **b. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Permasalahan kedua dengan menjawabnya digunakan Teori Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dari hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law enforcement*" begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung

kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Realita kehidupan bermasyarakat seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses dilakukannya. Upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia terletak pada faktor-faktor yaitu, Integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik penegakan hukum di lapangan sering kali menghadapi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum, yang merujuk pada prosedur yang telah ditentukan secara normatif, cenderung lebih terukur dan objektif. Sebaliknya, keadilan merupakan konsep yang bersifat lebih abstrak dan dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang moral dan sosial. Ketidaksesuaian antara kedua aspek ini dapat menyebabkan ketegangan dalam implementasi hukum, di mana penerapan norma yang ketat terkadang mengabaikan nilai-nilai keadilan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, penting

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 8.

untuk menciptakan keseimbangan antara keduanya agar penegakan hukum dapat lebih efektif dan bermartabat.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas mentalitas dan integritas penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang memiliki kepribadian yang kuat, profesional, dan beretika akan lebih mampu menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang hanya berfokus pada pemenuhan prosedural tanpa memperhatikan kebenaran substansial dapat berakibat pada kebejatan sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penegak hukum harus memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan yang tidak hanya bersifat formil, tetapi juga substantif, yang berpijak pada nilai-nilai kebenaran yang hakiki.

## 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aspek teoretis dan regulasi, tetapi juga pada ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai. Faktor ini mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, seperti penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang memiliki struktur yang jelas dan efektif, peralatan yang memadai untuk mendukung proses hukum, serta keuangan yang cukup untuk menjalankan program-program penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan terhambat, bahkan akan mengurangi efektivitas peran penegak hukum dalam memastikan terlaksananya keadilan.

## 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai bagian dari penerima manfaat dari sistem hukum itu sendiri. Penegakan hukum pada dasarnya berakar dari masyarakat, dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan adil dalam masyarakat tersebut. Salah satu faktor penentu keberhasilan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan, memberikan dukungan terhadap proses hukum, serta berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran hukum. Sebaliknya, masyarakat yang rendah

kesadaran hukumnya cenderung lebih sulit diajak untuk bekerja sama dalam proses penegakan hukum, sehingga mempengaruhi kualitas dan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia yang kaya dengan adat dan tradisi sangat memengaruhi implementasi hukum, terutama dalam penerapan hukum adat yang hidup di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan melalui perundang-undangan formal perlu mencerminkan dan menghargai nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Semakin besar keselarasan antara hukum yang tertulis dengan budaya setempat, semakin mudah pula untuk menegakkan aturan hukum tersebut. Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat, maka akan timbul resistensi dan kesulitan dalam implementasinya. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya sangat diperlukan agar hukum dapat diterima dan dijalankan dengan baik di tengah masyarakat.<sup>18</sup>

Teori Penegakan Hukum Pidana yang dijelaskan di atas menekankan pentingnya pelaksanaan penegakan hukum secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan sistem peradilan itu sendiri. Pendekatan yang seimbang antara tindakan represif dan preventif menjadi kunci untuk menciptakan keadilan substantif. Sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum, seperti aspek hukum substantif, aparat pelaksana, sarana pendukung, dan kesadaran hukum masyarakat, diperlukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkoba. Dengan dukungan pendekatan ini, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan selaras dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, serta masyarakat.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

### 3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>19</sup> Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran beberapa istilah, pengertian-pengertian dasar dan batasan dari penulisan tesis ini:

a. Penyelesaian

Penyelesaian adalah suatu proses atau cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan masalah atau sengketa, baik melalui jalur hukum maupun non-hukum. Dalam konteks hukum, penyelesaian dapat melibatkan berbagai bentuk, seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.<sup>20</sup>

b. Perkara

Pengertian perkara merujuk pada suatu sengketa atau kasus yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau keputusan hukum. Perkara ini dapat berkaitan dengan berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, pidana, administrasi negara, dan lain-lain. Setiap jenis perkara memiliki karakteristik dan prosedur penyelesaian yang berbeda-beda. Misalnya, dalam perkara perdata, biasanya melibatkan sengketa antara individu atau badan hukum terkait hak dan kewajiban, yang diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan. Di sisi lain, perkara pidana berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang merugikan kepentingan masyarakat, yang penyelesaiannya melalui proses peradilan pidana. Proses penyelesaian setiap perkara mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan untuk perkara pidana, atau melalui proses mediasi atau arbitrase dalam perkara perdata. Selain itu, perkara dalam bidang administrasi negara seringkali melibatkan sengketa antara individu atau badan hukum dengan lembaga pemerintahan, yang penyelesaiannya dapat melalui gugatan di pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian, setiap perkara

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 164.

<sup>20</sup> Sulistyowati M, *Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Aksara, 2014, hlm. 25.

harus melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mencapai putusan yang adil dan sah secara hukum.<sup>21</sup>

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana mencakup berbagai jenis pelanggaran yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti kejahatan (misalnya pembunuhan, perampokan, atau pemerkosaan), pelanggaran (seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif), dan delik-delik lain yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan biasanya melibatkan perbuatan yang lebih serius dan merugikan masyarakat secara luas, dan dapat dikenakan hukuman yang berat, seperti pidana penjara atau hukuman mati dalam beberapa kasus. Sementara itu, pelanggaran lebih mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang tidak bersifat merusak secara langsung terhadap masyarakat, dan umumnya dikenakan sanksi administratif atau denda. Delik, di sisi lain, adalah perbuatan yang melanggar hukum yang sifatnya lebih ringan, dan biasanya dikenakan sanksi yang lebih ringan pula, seperti denda atau peringatan. Sistem hukum memberikan sanksi pidana sebagai upaya untuk memberi efek jera, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial. Setiap tindak pidana memiliki mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan tingkat keseriusannya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

d. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan obat-obatan terlarang yang melanggar hukum dan dapat merusak kesehatan fisik serta mental. Penyalahgunaan narkotika sering kali melibatkan ketergantungan, yaitu suatu kondisi di mana individu tidak dapat mengontrol penggunaan zat tersebut meskipun menyadari dampak negatifnya. Ketergantungan ini dapat berkembang menjadi adiksi, yang membuat individu terus menerus mencari

---

<sup>21</sup> M. Husnan, *Penanganan Perkara dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Penerbit Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 112.

<sup>22</sup> D. Sumarsono, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 45.

dan menggunakan narkoba meskipun telah mengalami dampak buruk seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, serta masalah sosial seperti kehilangan pekerjaan, hubungan yang rusak, atau bahkan keterlibatan dalam tindak kriminal. Narkoba dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan pada suasana hati, perilaku, dan kemampuan kognitif individu. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba juga berhubungan dengan kondisi psikologis lain, seperti depresi atau kecemasan, yang semakin memperburuk keadaan.<sup>23</sup>

e. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perawatan bagi individu yang telah mengalami gangguan fisik, psikologis, atau sosial akibat suatu masalah, seperti ketergantungan narkoba, kecanduan alkohol, atau gangguan mental lainnya. Proses ini bertujuan untuk membantu individu memulihkan kondisi mereka, baik secara fisik maupun mental, sehingga dapat kembali berfungsi secara normal dan produktif dalam masyarakat. Rehabilitasi dapat melibatkan berbagai pendekatan, termasuk perawatan medis, konseling psikologis, serta dukungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari ketergantungan atau gangguan yang dialami. Dalam konteks ketergantungan narkoba, rehabilitasi tidak hanya fokus pada penghentian penggunaan narkoba, tetapi juga pada pemulihan aspek-aspek lain dalam kehidupan individu, seperti memperbaiki hubungan sosial, meningkatkan keterampilan hidup, dan membangun kepercayaan diri.<sup>24</sup>

f. Pendekatan

Pendekatan adalah cara atau metode yang digunakan untuk menangani suatu masalah atau isu. Dalam konteks hukum, pendekatan sering kali mengacu pada teknik atau strategi yang diterapkan dalam penanganan kasus, baik oleh aparat penegak hukum maupun dalam sistem peradilan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan dalam hukum dapat

---

<sup>23</sup> I. Pangestu, *Penyalahgunaan Narkoba: Dampak dan Upaya Penanggulangan*, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2019, hlm. 88.

<sup>24</sup> Arifin Z, *Rehabilitasi Sosial: Teori dan Praktik di Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 121.

bervariasi, tergantung pada jenis perkara, kompleksitas masalah, serta tujuan yang ingin dicapai.<sup>25</sup>

g. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengupayakan penyelesaian konflik dengan cara yang lebih mendalam dan berbasis pada dialog. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindakan pidana, bukan hanya menghukum pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan dampak yang mereka alami. Dengan demikian, proses penyelesaian tidak hanya berfokus pada hukuman atau pembalasan, tetapi pada upaya untuk mencapai pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip dasar dari keadilan restoratif mencakup pengakuan atas dampak tindakan pidana terhadap korban dan masyarakat, serta pemberian kesempatan bagi pelaku untuk menyesali perbuatannya dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kerugian yang timbul.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Metode merupakan langkah atau jalan yang menyatukan secara logis berbagai upaya untuk mencapai penemuan, pengetahuan, serta pemahaman yang mendalam mengenai objek atau isu yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian, metode berfungsi untuk membimbing peneliti agar dapat memperoleh jawaban yang tepat, sistematis, dan valid terhadap masalah yang dihadapi.<sup>27</sup> Penelitian itu sendiri adalah suatu usaha yang sistematis dan terstruktur untuk mencari dan menemukan solusi atas permasalahan yang muncul, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun penelitian hukum adalah suatu proses analitis yang bertujuan untuk

---

<sup>25</sup> H. Salim, *Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 56.

<sup>26</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, PA:Herald Press, Scottsdale, 2022, hlm. 56.

<sup>27</sup> M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, 2007, Jakarta, hlm. 21.

menemukan hukum yang berlaku, menggali prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta mengidentifikasi doktrin-doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab atau menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, baik melalui temuan baru maupun aplikasi praktisnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>28</sup>

Pendekatan masalah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur dalam pemecahan atau penyelesaian masalah, yang melibatkan serangkaian tahapan yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya. Setiap tahap dalam pendekatan masalah dirancang untuk mengarahkan peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi, serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pendekatan ini juga mencakup pemilihan strategi yang tepat, pengumpulan dan analisis data yang relevan, serta penerapan teori atau kerangka konseptual yang sesuai. Dengan demikian, pendekatan masalah tidak hanya sekadar langkah-langkah teknis, tetapi juga mencakup pemikiran kritis dan keputusan metodologis yang akan mempengaruhi hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan benar-benar dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang yang diteliti.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam teori-teori hukum dan regulasi yang ada dalam kerangka hukum positif, serta pandangan-pandangan hukum yang berkembang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya yang melibatkan proses rehabilitasi,

---

<sup>28</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006, hlm. 35.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 164.

dengan memfokuskan pada penerapan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif di sini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, dengan menekankan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana hukum dapat memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemulihan bagi pelaku narkoba.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat atau media di mana data yang relevan untuk penelitian dapat ditemukan dan dikumpulkan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain yang telah ada sebelumnya. Sumber tersebut dapat berupa berbagai bentuk dokumen atau catatan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, maupun sumber lainnya yang memuat informasi yang relevan. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan informasi dari berbagai publikasi, literatur, atau dokumen yang sudah diterbitkan. Meskipun tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, data sekunder memiliki peran penting dalam memberikan gambaran, analisis, dan referensi yang mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, penggunaan data sekunder juga memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperkaya analisis dan temuan yang lebih komprehensif.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika;
  - 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif;
  - 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika;
  - 10) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, terdiri dari PP, Kepres, dan peraturan lainnya.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti naskah akademik, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, kamus, bibliografi, dan sebagainya.

### **3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **a. Pengumpulan Data**

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai cara, yakni dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari buku-buku, dokumen resmi, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur terkait lainnya yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang diteliti. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber-sumber digital seperti artikel di internet, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik lainnya yang dapat diakses secara daring. Tidak hanya itu, data sekunder juga diperoleh dari sumber lisan, seperti wawancara dengan para ahli, praktisi hukum, atau narasumber yang memiliki

pengetahuan terkait dengan isu penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dan pendekatan keadilan restoratif. Semua informasi yang terkumpul dari sumber-sumber ini kemudian dianalisis untuk memberikan dasar yang kuat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan penelitian, serta untuk memperkaya perspektif tentang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkoba.

#### **b. Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengorganisasikan, menyusun, dan mempersiapkan data penelitian agar dapat dibaca (*readable*) dengan jelas dan mudah dipahami, serta siap untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data, di mana peneliti melakukan berbagai proses untuk memastikan bahwa data yang diperoleh terstruktur dengan baik dan dapat digunakan secara efektif. Proses ini melibatkan kegiatan seperti pemilihan, pembersihan data, dan pengkategorian informasi yang relevan. Dengan demikian, data yang telah diolah akan lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis. Setelah data terorganisir dengan baik, langkah berikutnya adalah analisis data, di mana peneliti mengeksplorasi dan menggali makna dari data yang ada. Analisis data ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan penting yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis yang tepat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid dan relevan, serta memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam topik yang sedang diteliti.

Pengolaan data-data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

##### 1) *Editing*

Tahap pertama dalam pengelolaan data adalah *editing*, yaitu proses memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin ada dalam data,

sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki validitas yang tinggi.

2) Klasifikasi data

Setelah data diperiksa, langkah berikutnya adalah klasifikasi data, yaitu proses pemisahan dan pengelompokan data berdasarkan kategori atau tema tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi data ini penting untuk memudahkan analisis selanjutnya, sehingga peneliti dapat fokus pada informasi yang paling relevan dan menyusun temuan berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

3) Sistematisasi data

Setelah data diklasifikasikan, tahap selanjutnya adalah sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan atau subtopik secara terstruktur dan terorganisir. Sistematisasi ini memastikan bahwa data disusun secara logis, sehingga mudah diakses dan dianalisis. Dengan data yang sistematis, peneliti dapat mengaitkan setiap temuan dengan argumen atau teori yang mendasarinya, serta menyusun analisis yang koheren dan mudah dipahami.<sup>30</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengorganisasian, pengelompokan, dan pengurutan data ke dalam pola atau kategori yang lebih terstruktur. Dengan cara ini, data dapat dianalisis secara lebih mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan merumuskan hipotesis kerja yang dapat mengarahkan pemahaman lebih lanjut mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersifat kualitatif, yang berarti data tersebut berupa informasi yang lebih bersifat deskriptif dan mendalam, seperti opini, pandangan, atau narasi dari narasumber terkait topik penelitian. Untuk menganalisis data kualitatif ini, penulis menggunakan alat analisis penafsiran atau interpretasi hukum.

---

<sup>30</sup> M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm.120.

Penafsiran atau interpretasi hukum adalah salah satu metode penemuan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap teks-teks hukum, seperti undang-undang atau peraturan, yang tidak jelas atau ambigu. Metode ini bertujuan untuk menentukan ruang lingkup dan penerapan kaedah hukum yang terkandung dalam teks hukum tersebut, dengan merujuk pada peristiwa atau situasi tertentu yang relevan. Dalam hal ini, penafsiran hukum berfungsi untuk menggali makna yang terkandung dalam teks undang-undang yang tidak dapat dipahami secara langsung, sehingga dapat ditemukan aplikasi atau aturan yang sesuai dengan konteks yang dihadapi.

Penafsiran hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim dalam proses peradilan, tetapi juga oleh peneliti hukum, akademisi, atau praktisi hukum lainnya yang terlibat dalam menganalisis kasus, konflik, atau peraturan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum adalah alat yang esensial dalam memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang ada.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu) atau kelalaian (tidak melakukan sesuatu), yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konteks ini, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi dua syarat utama: pertama, perbuatan tersebut harus jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kedua, perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana sebagai konsekuensi hukum.<sup>31</sup>

Suatu perbuatan yang dilarang juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Konsep melawan hukum ini mengacu pada tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan ketertiban yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut menyalahi norma hukum yang diakui, serta menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat atau negara. Tidak semua perbuatan yang dilarang oleh hukum secara otomatis dapat dianggap sebagai tindak pidana. Ada beberapa pengecualian yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, yang dikenal sebagai alasan pembenar. Alasan pembenar ini dapat mencakup situasi di mana perbuatan yang dilakukan ternyata memiliki dasar hukum yang sah atau dilakukan untuk kepentingan umum, sehingga meskipun perbuatan tersebut melanggar norma, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, hlm. 152-153.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>32</sup>

Hukum memiliki peran penting sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat. Penekanan dalam pembaharuan ini terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang bertujuan untuk menggagas dan mewujudkan konstruksi masyarakat baru yang lebih adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masa depan. Proses ini mencakup pembuatan undang-undang dan regulasi yang mencerminkan perubahan yang ingin dicapai oleh negara, serta untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan hukum yang ada. Diberlakukannya peraturan perundang-undangan, diharapkan terjadi perubahan yang sistematis dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, maupun budaya. Hukum menjadi instrumen yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, sehingga dapat mendukung terciptanya tatanan yang lebih baik dan lebih teratur. Pembaharuan masyarakat melalui hukum ini juga mencerminkan

---

<sup>32</sup> Bhratara Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2018. hlm. 43.

upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum itu sendiri, dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>33</sup>

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>34</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan implementasi dan pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat, dengan memastikan bahwa norma hukum diterapkan secara efektif dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum bukan hanya soal penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga soal menjamin agar hukum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, menciptakan rasa keadilan, dan memelihara ketertiban sosial. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan melalui hukum dapat terwujud dalam realitas sosial yang ada. Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

a. Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan

Faktor ini merujuk pada kualitas dan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada. Tanpa adanya peraturan yang jelas, tegas, dan adil, penegakan hukum menjadi tidak efektif. Peraturan perundang-undangan harus mampu menjawab tantangan zaman dan memadai dalam mengatur perilaku

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2017. hlm. 24.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 25.

masyarakat. Selain itu, penting juga bagi peraturan hukum untuk diterima dan dipahami oleh semua pihak agar dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Faktor aparat penegak hukum

Faktor ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan dan integritas aparat penegak hukum tersebut. Faktor mentalitas atau sikap profesionalisme, objektivitas, dan komitmen terhadap keadilan menjadi kunci penting dalam melaksanakan tugas penegakan hukum secara efektif. Tanpa adanya aparat yang terlatih, kompeten, dan berintegritas, proses penegakan hukum akan terhambat.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor ini berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti ruang pengadilan yang memadai, peralatan teknis untuk investigasi, dan sistem administrasi yang efisien. Tanpa sarana yang memadai, proses hukum akan sulit terlaksana dengan baik. Fasilitas ini mendukung kelancaran proses peradilan dan penegakan hukum yang lebih transparan dan adil.

d. Faktor masyarakat

Faktor ini berhubungan dengan kondisi sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah atau tidak mematuhi hukum, maka meskipun hukum ditegakkan, hasilnya tidak akan optimal. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan pembentukan budaya hukum yang baik di masyarakat sangat penting untuk menciptakan kepatuhan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan yang mendukung keadilan dan ketertiban hukum akan mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum. Di sisi lain, kebudayaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi

hukum untuk disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat, tetapi tetap tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia.<sup>35</sup>

Kelima faktor ini saling berinteraksi dan berperan penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan dengan efektif dalam masyarakat. Ketidakseimbangan atau kelemahan dalam salah satu faktor dapat menghambat keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat semua faktor ini secara bersamaan sangat diperlukan agar hukum dapat diterapkan dengan adil dan efektif.

Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yang masing-masing memiliki peran krusial dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan adil. Ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Unsur pembuatan Undang-Undang *cq.* lembaga legislatif.

Proses pembuatan undang-undang menjadi unsur pertama yang penting dalam penegakan hukum. Lembaga legislatif, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, memiliki peran kunci dalam menciptakan norma hukum yang jelas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-undang yang dibuat harus mampu mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta dapat mengatasi masalah-masalah hukum yang muncul di tengah masyarakat. Kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri, karena hukum yang tidak sesuai atau ambigu dapat menyulitkan penerapan dan penegakannya.

- b. Unsur penegakan hukum *cq.* Polisi, Jaksa dan Hakim

Unsur kedua adalah aparat penegak hukum, yang meliputi polisi, jaksa, dan hakim. Polisi berperan dalam menjaga keamanan, menangani kasus, dan melakukan penyidikan, sedangkan jaksa bertanggung jawab dalam penuntutan di pengadilan. Hakim, di sisi lain, memiliki peran untuk menilai dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Ketiga aparat penegak hukum ini harus memiliki kompetensi, integritas, dan sikap profesional dalam

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 2017, hlm. 15.

menjalankan tugas mereka. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas dan independensi ketiga unsur ini dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial

Unsur ketiga berkaitan dengan lingkungan sosial di mana hukum diterapkan, yang mencakup pribadi warga negara dan masyarakat luas. Faktor kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban hukumnya cenderung lebih taat pada peraturan dan turut serta dalam mendukung penegakan hukum. Selain itu, kondisi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan dilaksanakan. Lingkungan sosial yang mendukung hukum akan memperkuat efektivitas penegakan hukum, sedangkan lingkungan yang mengabaikan atau menentang hukum dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan.<sup>36</sup>

Ketiga unsur ini pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan lingkungan sosial bekerja bersama untuk menciptakan sistem hukum yang berfungsi secara efektif. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan atau kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga pada dukungan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan dan menghormati hukum.

Jerome Frank, dalam pandangannya yang disampaikan melalui Theo Huijbers, mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kaidah-kaidah hukum yang ada, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi proses dan hasil penegakan hukum. Beberapa faktor yang disebutkan oleh Jerome Frank antara lain:

a. Prasangka politik

Faktor politik memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum, karena keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh konteks politik yang berkembang pada saat itu. Prasangka politik dapat memengaruhi sikap dan tindakan aparat penegak hukum, serta dapat menambah atau mengurangi

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 23,24.

tingkat keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam proses hukum. Keputusan yang diambil oleh hakim, jaksa, atau aparat penegak hukum lainnya mungkin dipengaruhi oleh dinamika politik yang sedang berlangsung, baik itu di tingkat lokal maupun nasional.

b. Faktor ekonomi

Aspek ekonomi juga berperan dalam proses penegakan hukum. Kondisi ekonomi suatu negara atau masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Dalam beberapa kasus, kekayaan atau status sosial seseorang bisa mempengaruhi cara hukum diterapkan, seperti dalam kasus-kasus dengan pelaku dari kalangan elit ekonomi yang mungkin mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan. Selain itu, kondisi ekonomi juga bisa mempengaruhi akses terhadap keadilan, karena individu dengan keterbatasan ekonomi mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pembelaan hukum yang memadai.

c. Faktor moral

Moralitas individu dan masyarakat juga dapat memengaruhi cara hukum diterapkan dan diinterpretasikan. Nilai-nilai moral yang dianut oleh para pengambil keputusan hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya, bisa membentuk pandangan mereka terhadap suatu kasus atau pelanggaran hukum. Moralitas ini mungkin tidak selalu sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku, yang bisa menyebabkan ketegangan antara norma hukum yang objektif dan nilai-nilai subjektif yang dipegang oleh aparat penegak hukum.

d. Simpati dan antipati pribadi

Faktor ini berkaitan dengan perasaan pribadi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tertentu. Simpati atau antipati pribadi ini, meskipun seharusnya tidak mempengaruhi keputusan hukum, dapat secara tidak langsung mempengaruhi cara hakim atau polisi dalam menangani kasus. Misalnya, seorang hakim yang memiliki simpati terhadap terdakwa atau sebaliknya, mungkin akan menunjukkan sikap

yang berbeda dalam memberikan putusan atau dalam menanggapi argumen hukum yang diajukan.<sup>37</sup>

Jerome Frank menekankan bahwa meskipun hukum idealnya harus bersifat objektif dan bebas dari pengaruh eksternal, faktor-faktor subjektif seperti politik, ekonomi, moral, serta simpati dan antipati pribadi tetap memiliki peran yang signifikan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa penegakan hukum tidak selalu bersifat netral dan murni, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menciptakan ketegangan antara idealitas hukum dan realitas sosial yang ada.

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri, yakni untuk menciptakan tata tertib dalam masyarakat sehingga kehidupan sosial dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tujuan ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tujuan bidang-bidang hukum lainnya yang juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan utama terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, hukum pidana menempuh jalan melalui apa yang dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai pemidanaan atau pemberian pidana. Pemidanaan ini merupakan langkah yang diambil negara terhadap individu yang melakukan tindak pidana, dengan tujuan memberikan sanksi yang proporsional terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana.

Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma-norma sosial dan moral masyarakat, serta untuk memastikan bahwa setiap individu yang melanggar aturan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses pemidanaan ini

---

<sup>37</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2018. hlm. 122.

diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas, sekaligus menjadi pencegah agar perbuatan serupa tidak terulang di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun tujuan hukum pidana sama dengan tujuan bidang hukum lainnya, cara dan proses yang ditempuh dalam pencapaian tersebut memberikan karakteristik tersendiri bagi hukum pidana, yang lebih menekankan pada pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya menegakkan ketertiban sosial.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

a. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemisidanaan *in abstracto*)

Pemisidanaan dalam arti abstrak merujuk pada konsep atau ide dasar mengenai pemidanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian ini, pemidanaan dilihat dari perspektif hukum yang lebih teoritis, yaitu mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran hukum yang dilakukan, serta dasar-dasar pemberian pidana secara umum. Pemisidanaan *in abstracto* mengacu pada kerangka hukum yang mengatur sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam berbagai tindak pidana, tanpa memperhatikan kasus spesifik. Dengan kata lain, pemidanaan dalam arti abstrak adalah aturan umum yang mengatur kategori pidana yang diterima secara hukum, seperti pidana penjara, denda, atau pidana mati.

b. Pemidanaan dalam arti kongkrit (pemisidanaan *in concreto*)

pemisidanaan dalam arti kongkrit berfokus pada penerapan pidana dalam kasus tertentu yang melibatkan individu atau kejadian spesifik. Dalam hal ini, pemidanaan tidak lagi dilihat hanya sebagai teori hukum, tetapi lebih kepada keputusan konkret yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara pidana. Pemisidanaan *in concreto* merujuk pada praktik pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan sesuai dengan keadaan dan fakta-fakta yang ada dalam perkara yang bersangkutan. Ini melibatkan pertimbangan hakim atas berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan pidana terhadap

masyarakat, serta hal-hal lain yang relevan dalam kasus tersebut untuk menentukan jenis dan lama pidana yang tepat.<sup>38</sup>

Kedua pengertian ini saling terkait, di mana pembedaan dalam arti abstrak memberikan dasar hukum yang mengarahkan pada pembedaan dalam arti kongkrit, yakni bagaimana hukum diterapkan dalam setiap kasus yang spesifik. Pembedaan *in abstracto* memberikan kerangka normatif yang menjelaskan jenis pidana yang dapat dijatuhkan, sementara pembedaan *in concreto* memastikan bahwa pemberian pidana tersebut diterapkan dengan tepat dan adil sesuai dengan kondisi dan konteks setiap kasus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut peneliti, hukum pidana berperan penting dalam menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak. Pemberian pidana secara abstrak ini terwujud dalam penetapan Undang-Undang yang secara jelas menyebutkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen normatif yang memberikan arahan kepada masyarakat mengenai perilaku yang dianggap tidak dapat diterima oleh hukum dan norma sosial yang berlaku. Dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur tindak pidana dan ancaman pidana, hukum pidana bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut akan dikenai sanksi yang tegas jika dilanggar.

Tujuan dari penetapan hukum pidana ini adalah untuk menciptakan suatu iklim hukum yang jelas dan terstruktur, di mana warga masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapannya adalah agar masyarakat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Pemberian pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak hanya berfungsi sebagai ancaman bagi pelanggar, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 13

masyarakat agar memahami pentingnya mematuhi norma-norma hukum dalam rangka menjaga keseimbangan sosial.

Keberlakuan suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum di kalangan warga negara, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan cenderung menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Pada akhirnya, hal ini akan mengarah pada terciptanya ketertiban sosial yang lebih baik, karena masyarakat secara umum akan lebih menghormati dan mematuhi hukum sebagai bagian dari tatanan sosial yang berkeadilan.

## **B. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana memiliki pengertian sebagai sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada setiap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pidana tidak hanya merujuk pada perbuatan yang salah, tetapi juga pada akibat hukum yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Pidana diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>39</sup>

Kesalahan dalam konteks hukum pidana merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian, yang mana perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang dapat dikenai pidana jika perbuatannya telah melanggar norma atau aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang ada, baik itu melalui tindakan yang disengaja (*dolus*) atau melalui kelalaian (*negligence*). tidak semua perbuatan yang melanggar hukum langsung dikenakan pidana. Dalam sistem hukum pidana, terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti tingkat kesalahan, dampak perbuatan tersebut, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan mengenai pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Pidana itu sendiri dapat berupa

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni. Bandung. 2015. hlm 1

berbagai bentuk sanksi, mulai dari pidana penjara, denda, rehabilitasi, hingga bentuk-bentuk sanksi lainnya yang bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Pidana bukan hanya berfungsi sebagai hukuman semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, serta menegakkan prinsip keadilan dalam masyarakat.

Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, pidana digunakan untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana menggantikan kata *wordt gestraf*. Istilah *straf* sendiri lebih sering dipahami sebagai hukuman yang diterapkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan *wordt gestraf* mengacu pada tindakan seseorang yang diancam atau dikenai hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Jika kita mengartikan *straf* sebagai hukuman, maka istilah *strafrecht* dalam bahasa Belanda seharusnya lebih tepat diterjemahkan sebagai hukuman-hukuman atau hukum pidana, karena mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian hukuman dalam sistem pidana. Dalam hal ini, hukuman merupakan hasil atau akibat dari penerapan hukum, yang lebih luas maknanya daripada sekadar pidana. Hukuman, menurut pengertian ini, mencakup semua jenis sanksi atau keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik dalam bidang hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>40</sup>

Hukuman tidak hanya terbatas pada pidana yang dijatuhkan dalam perkara pidana, tetapi juga dapat mencakup sanksi atau keputusan yang diberikan dalam kasus perdata. Dalam hukum perdata, misalnya, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya dalam hubungan kontraktual dapat dikenai hukuman dalam bentuk pembayaran ganti rugi atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, hukuman dalam konteks ini lebih mencerminkan hasil akhir dari proses hukum yang menyangkut sanksi atau keputusan yang dikenakan pada pihak yang bersalah, baik dalam pidana maupun perdata.

---

<sup>40</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung. 2017. hlm 8

Perbedaan antara pidana dan hukuman terletak pada konteks penerapannya. Pidana lebih mengacu pada sanksi yang dikenakan dalam perkara pidana, sedangkan hukuman mencakup sanksi atau keputusan hukum yang lebih luas, yang bisa juga melibatkan keputusan dalam perkara perdata atau administrasi.

Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang-undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.<sup>41</sup>

Pidana dan hukuman memang memiliki perbedaan yang signifikan meskipun keduanya berhubungan dengan sanksi atas perbuatan yang dianggap melanggar norma atau hukum. Pidana diberikan kepada seseorang melalui proses peradilan yang sah, di mana keputusan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem hukum, pidana adalah sanksi yang dijatuhkan setelah proses hukum yang melibatkan pengadilan, yang mana proses tersebut mencakup pembuktian kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, pidana merupakan bentuk hukuman yang terstruktur, terorganisir, dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan, seperti pengadilan dan aparat penegak hukum. Sebaliknya, hukuman memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan tidak selalu terikat pada ketentuan hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Hukuman, dalam pengertian yang lebih umum, dapat terjadi kapan saja dan diterapkan oleh siapa saja terhadap pihak yang

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah. dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 2017. hlm 20

melakukan perbuatan tercela atau dianggap salah. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang melakukan perbuatan tercela atau tidak bermoral dapat mendapatkan hukuman sosial, seperti dikucilkan atau dihina oleh masyarakat, meskipun tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukuman tidak selalu melalui proses peradilan atau ketentuan hukum formal, melainkan lebih berkaitan dengan sanksi sosial yang diterima oleh individu atau kelompok.<sup>42</sup>

Hukuman dalam pengertian sosial dapat berlaku secara spontan dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok masyarakat, tanpa melalui prosedur hukum formal. Misalnya, seseorang yang berbohong dalam lingkungan sosial dapat menerima reaksi sosial yang berupa kritik atau pengucilan meskipun perbuatannya tidak sampai ke ranah pidana. Oleh karena itu, hukuman dalam konteks ini lebih kepada sanksi non-legal yang seringkali dipengaruhi oleh norma sosial atau moral yang berlaku dalam masyarakat. Perbedaan mendasar antara pidana dan hukuman terletak pada proses penerapan dan sarannya. Pidana adalah sanksi yang dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang diterapkan melalui proses hukum yang formal, sementara hukuman bisa bersifat lebih umum dan mencakup sanksi yang diterima baik di dalam ranah hukum maupun dalam konteks sosial yang lebih luas.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, pada umumnya memiliki dua unsur yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif merujuk pada aspek yang melekat pada diri pelaku, yang berhubungan dengan niat atau kesalahan dari pelaku. Dalam konteks ini, unsur subjektif mencakup kesalahan atau mentalitas pelaku pada saat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang dapat berupa unsur *mens rea* (niat jahat atau kesalahan mental). Unsur ini mencerminkan apakah pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya atau tidak. Sebagai contoh, dalam

---

<sup>42</sup> Muhammad Taufik Makarao. *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentukBentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Kreasi Wacana. Yogyakarta. 2015. hlm 18

kasus pembunuhan, apakah pelaku memiliki niat untuk membunuh atau tidak sangat mempengaruhi jenis pidana yang diterapkan. Unsur Objektif, di sisi lain, berhubungan dengan tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku dan keadaan yang menyertainya. Unsur ini mengacu pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dapat dilihat dari segi fakta atau objek yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Misalnya, dalam kasus pencurian, unsur objektifnya adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Dengan kata lain, unsur objektif mencakup perbuatan atau hasil yang nyata dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, yang dalam hal ini bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.<sup>43</sup>

Kedua unsur ini sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan pidana atau tidak. Unsur subjektif memberi gambaran mengenai niat atau kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, sementara unsur objektif memberikan bukti konkret tentang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana, kedua unsur ini harus dibuktikan untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

Kesengajaan (*dolus*) merujuk pada keadaan di mana pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, ketidaksengajaan (*culpa*) terjadi ketika pelaku melakukan perbuatan yang tidak sengaja atau tanpa niat untuk melanggar hukum, meskipun perbuatannya menyebabkan kerugian atau pelanggaran hukum. Misalnya, seseorang yang mengemudi dengan lalai dan menyebabkan kecelakaan adalah contoh tindakan yang terjadi akibat ketidaksengajaan (*culpa*).

---

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2018 hlm.193.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan  
Maksud atau *voornemen* merujuk pada niat atau kehendak pelaku untuk melakukan tindak pidana meskipun tindak pidana tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Dalam hal ini, jika seseorang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana (misalnya, merampok) tetapi tindakannya terhenti pada tahap percobaan (seperti saat hendak merampok tetapi gagal), maka maksud yang dimiliki pelaku masih menjadi unsur subjektif yang penting untuk ditilai dalam proses hukum.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*  
*Oordeel* atau maksud (*oogmerk*) dalam hukum pidana berkaitan dengan tujuan atau alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Ada beberapa macam maksud, seperti maksud jahat (misalnya, niat untuk membunuh atau merusak), maksud untuk mendapatkan keuntungan (misalnya, dalam kasus pencurian atau penipuan), dan maksud untuk merugikan orang lain (misalnya dalam kasus penganiayaan).
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*  
Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) adalah unsur yang menunjukkan bahwa pelaku sudah memikirkan atau merencanakan dengan matang tindak pidana yang akan dilakukannya. Unsur ini sangat relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan, di mana pelaku dengan sengaja dan berpikir matang sebelum melaksanakan kejahatannya.
5. Perasaan takut atau *vress*.  
Perasaan takut atau *vress* dalam beberapa kasus bisa menjadi bagian dari unsur subjektif dalam tindak pidana. Misalnya, jika seseorang melakukan perbuatan pidana karena merasa terancam atau takut akan bahaya tertentu, maka perasaan takut tersebut dapat memengaruhi niat atau kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.193.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:

a. Sifat melanggar hukum

Sifat melanggar hukum mengacu pada aspek perbuatan yang jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, pencurian atau penganiayaan adalah tindak pidana yang secara eksplisit dilarang oleh KUHP. Unsur ini harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

b. Kualitas dari si pelaku

Kualitas pelaku merujuk pada kondisi atau status pelaku yang berhubungan dengan perbuatannya, seperti usia, kapasitas mental, atau keadaan lain yang mempengaruhi tanggung jawab pidana pelaku. Misalnya, seorang anak di bawah umur atau orang dengan gangguan mental mungkin diperlakukan berbeda dalam proses hukum karena perbedaan kualitas dalam kapasitasnya untuk memahami perbuatannya.

c. Kausalitas

Kausalitas adalah hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikaitkan langsung dengan akibat yang terjadi. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, jika pengemudi yang melanggar lampu merah menyebabkan kecelakaan, maka hubungan sebab-akibat antara pelanggaran dan kecelakaan menjadi unsur objektif yang penting dalam menentukan adanya tindak pidana.<sup>45</sup>

## 2. Jenis-jenis Pidana

Menurut Leden Marpaung hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

a. Pidana Mati

b. Pidana penjara

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.194.

- c. Kurungan
- d. Denda
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>46</sup>

Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas Tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh Tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas Tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau Karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.

---

<sup>46</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 108

d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh Tahun.

### 3) Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi:

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu Tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu Tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan Pasal 52 a.

### 4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.

(6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, adalah:

- a. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
- b. Masuk balai tentara;
- c. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
- d. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
- e. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
- f. Melakukan pekerjaan tertentu;

(2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

2) Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

(1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.

- (2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
  - (3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim
- Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

## **C. Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Masalah narkotika sudah menjadi pembicaraan dan perhatian masyarakat luas. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat memprihatinkan, karena narkotika dapat merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya, baik secara fisik maupun mental. Dampak semakin meningkatnya jumlah pecandunya maka akan mengaiatkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dari meningkatnya kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. Umumnya remaja tidak mengetahui akan akibat yang ditimbulkannya dari penyalahgunaan narkotika. Mereka hanya mengetahui bahwa dengan menggunakan narkotika akan mendapatkan rasa nikmat dengan mengkhayal dalam perasaan menyenangkan.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan. *Remingtons Pharmaceutical Sciences* mendefenisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (stabilitas), menawarkan *Blakistons Gould Medical* mempunyai batasan sebagai berikut: Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar (*stupor*), tak peka rangsangan atau tidur.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> B.Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2016, hlm. 68

Pengertian lain narkotika dalam Bahasa Inggris *Narcotic* adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat :

a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)

Narkotika dapat memiliki efek sedatif yang menyebabkan penurunan kesadaran. Penggunaan narkotika dapat menurunkan fungsi kognitif dan fisik, yang dapat membuat seseorang merasa tidak sadar atau tidak responsif terhadap lingkungannya.

b. Merangsang (meningkatkan kegiaian-kegiaian atau prestasi kerja).

Beberapa jenis narkotika dapat memiliki efek stimulan, yang dapat meningkatkan energi atau kewaspadaan dalam jangka pendek. Ini dapat membuat seseorang merasa lebih aktif atau dapat meningkatkan prestasi kerja sementara, meskipun efek sampingnya sering kali merugikan dalam jangka panjang.

c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.

Narkotika berpotensi menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Pengguna yang terpapar narkotika dalam jangka waktu lama dapat mengalami kecanduan, di mana tubuh dan pikiran mereka merasa sangat bergantung pada zat tersebut untuk berfungsi secara normal.

d. Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi).

Beberapa narkotika dapat menyebabkan perubahan dalam persepsi, yang mengarah pada halusinasi atau distorsi dalam cara seseorang melihat dunia. Ini dapat mencakup penglihatan, pendengaran, atau perasaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, menciptakan pengalaman yang tidak nyata atau mengkhayalkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika diatur dalam kategori yang luas dan mencakup berbagai zat yang dapat memberikan pengaruh depresan (menurunkan kesadaran) dan halusinogen (menimbulkan gangguan persepsi). Dalam undang-undang ini, narkotika tidak hanya terbatas pada obat bius, tetapi juga mencakup berbagai jenis zat yang dapat menimbulkan ketergantungan atau dampak merugikan lainnya. Beberapa jenis narkotika yang dimaksud antara lain:

a. Candu

Candu adalah zat yang berasal dari tanaman papaver somniferum yang dapat digunakan dalam pembuatan obat-obatan terlarang.

b. Ganja

Ganja (*Cannabis sativa*) adalah tanaman yang mengandung zat psikoaktif seperti THC (*tetrahydrocannabinol*), yang dapat menyebabkan halusinasi dan ketergantungan.

c. Shabu-shabu

Shabu-shabu adalah istilah untuk methamphetamine, zat stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan sementara, tetapi berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental.

d. Morfin

Morfin adalah alkaloid yang berasal dari opium dan digunakan dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit, namun juga berpotensi disalahgunakan.

e. Heroin

Heroin adalah turunan dari morfin yang memiliki potensi kecanduan yang sangat tinggi dan berbahaya bagi kesehatan.

f. Zat-zat lain yang memberi pengaruh depresan dan halusinogen

Selain jenis-jenis narkotika yang telah disebutkan, undang-undang ini juga mencakup berbagai zat lain yang dapat menyebabkan efek depresan atau halusinogen, yang dapat merusak sistem saraf pusat dan menimbulkan dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan yang seksama.
- c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan

narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan tindak pidana Narkotika yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.

- d. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang sangat pesat, tentu akan mempengaruhi juga peraturan-peraturan lama yang sudah terbelakang dan kurang memadai lagi, sebab masih banyak kelemahan-kelemahannya. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk zat narkotika adalah sebagai berikut. Selanjutnya dapat dibaca di halaman lampiran.

Berdasarkan pendapat Lydia H. Martono dan Satya Joewana, ada beberapa macam mempengaruhi Narkotika pada kerja otak yakni sebagai berikut:

- a. Narkotika yang menghambat kerja otak, yang disebut *depresansia*, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contohnya opoida (candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (sepativ, dan henotika) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.
- b. Narkotika yang memacu kerja otak yang disebut *stimulansia*, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
- c. Narkotika yang menyebabkan hayal yang disebut *halusnoigenetika*. Contohnya LSD dan ganja, yang menyebabkan serbagai pengaruh seperti

berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya hayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai *halusinogenetika*.<sup>48</sup>

## 2. Narkotika dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia

Berdasarkan sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika menurut Arif Gosita dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

### a. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti *Bali Regie Ordonantie*, *Jawa Regie ordonantie*, *Riau Regie Ordonantie*, *Aceh Regie Ordonantie*, *Borneo Regie Ordonantie*, *Celebes Regie Ordonantie*, *Tapanuli Regie ordonantie*, *Ambon Regie Ordonantie* dan *Timor Regie Ordonantie*. Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, *Bali Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam:

- 1) *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Nomor 485;
- 2) *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255;
- 3) *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245;
- 4) *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 Nomor 630.

### b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius *Nederland Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang- Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam

---

<sup>48</sup> Martono, Lidya dan Satya Joewana, *Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak*, Makalah disajikan seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba" Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016. hlm. 11

Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
- 2) Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;
- 3) Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
- 5) Acara pidananya bersifat khusus;
- 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika;
- 7) Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika;
- 8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia.

- d. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahguna dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diketahui bahwa Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika.

### **3. Jenis Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan**

Menurut Arif Gosita, terdiri dari:

- a. Opioida (*morfin, heroin, putauw* dan lain-lain);  
Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintesis dan semisintesis. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan *heroin* adalah sepuluh kali lipat dibandingkan *morfin*. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek: hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai dapat

---

<sup>49</sup> Arif Gosita, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta. 2017, hlm. 41

meninggal dunia karena *over dosis*. Pengaruh jangka panjang: Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh.

b. Ganja (*marijuana, cimeng, gelek, hasis*);

Ganja mengandung THC (*Tetrahydro-Cannabinol*) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek: rasa gembira, peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjang: perubahan permanen pada sel-sel otak.

c. Kokain (kokain, *crack*, daun koka, pasta koka);

Berasal dari tanaman koka golongan stimulan, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendek: rasa percaya diri dan minat seksual meningkat. Pengaruh jangka panjang: sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan.

d. Alkohol;

Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan kadar etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20-45% seperti *vodka, rum, gin, manson house*. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunaanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek: mengakibatkan mabuk. Pengaruh jangka panjang: menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker.

e. Golongan *Amfetamin* (*amfetamin, ekstasi dan sabu*);

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek: perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjang: penyakit jantung dan gangguan psikotik.

f. Golongan Halusinogen (*lysergic acid/ LSD*);

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek: mengalami halusinasi.

Pengaruh jangka panjang: dapat merusak sel-sel otak , kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan.

g. *Sedativa* dan *Hipnotika* (obat penenang dan obat tidur);

Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah resiko kematian.

h. *Solven* dan *Inhalansia*;

Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak.

i. *Nikotin*;

Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang masuknya Narkotika.

j. *Kafein*.

Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman cola.<sup>50</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, tujuan pengaturan tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada *sindroma* ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 41

- 1) Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

#### **4. Narkotika dalam Hukum Pidana**

Tindak Pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam undang-undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka di luar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya berupa: didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi.

Arif Gosita menyatakan berbeda dengan undang-undang Psicotropika, dimana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat tidak ada ancaman minimal

pidananya. Dalam Undang-Undang Psicotropika, ancaman pidana minimal diberlakukan untuk perbuatan pokok yang melibatkan penyalahguna psicotropika. Ini berarti bahwa setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana psicotropika, tanpa memperhatikan apakah tindakannya dilakukan secara terorganisir atau tidak, akan dikenakan pidana dengan ancaman minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Narkotika, pemberatan pidana diberikan kepada mereka yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir atau melalui permufakatan jahat. Dalam hal ini, meskipun ancaman pidana untuk tindak pidana narkotika juga cukup berat, pemberatan hukuman lebih ditekankan pada aspek organisasi dan perencanaan yang terstruktur dari tindakannya, sehingga tidak ada ancaman pidana minimal yang diterapkan untuk perbuatan pokoknya.<sup>51</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-undang Narkotika menurut Arif Gosita dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Jual beli narkotika;
- c. Pengangkutan dan transito narkotikan;
- d. Penguasaan narkotika;
- e. Penyalahguna narkotika;
- f. Tidak melaporkan kecanduan narkotika;
- g. Label dan publikasi narkotika;
- h. Jalannya peradilan narkotika;
- i. Penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j. Keterangan palsu;
- k. Penyimpangan fungsi lembaga;<sup>52</sup>

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkotika. Jika berbicara tentang

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 41

pedagang narkotika, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pedagang dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkotika, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkotika. Hukum positif menyatakan, pemakai narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkotika. Jika pemakai adalah pelaku tindak pidana, maka siapakah korban dari tindak pidana tersebut. Walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak pernah menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, namun kedudukan korban secara konvensional merupakan rumusan dasar terjadinya tindak pidana.

Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah kejahatan dalam arti luas sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita di atas. Kenapa bukan tindak pidana, karena berbicara tentang tindak pidana merupakan generalisasi dari kejahatan, secara istilah kejahatan berasal dari kata *mijdsdriff* sedangkan tindak pidana berasal dari kata *delict* atau *strafbaar feit*, cakupan diantara keduanya pun berbeda.<sup>53</sup>

Perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam sudut pandang hukum positif haruslah memiliki dua segi dalam unsur-unsurnya, yaitu segi objektif dan segi subjektif. Dilihat dari segi objektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (sengaja maupun *culpa*) yang bertentangan dengan hukum positif (bersifat tanpa hak) dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Menurut sudut pandang objektif ini bagian terpentingnya adalah letak sifat melawan hukumnya (*onrechtmatigheid*) dimana jika tidak ada unsur melawan hukum ini, maka tidak ada peristiwa pidana. Segi subjektif dalam peristiwa pidana adalah unsur kesalahan (*schuldzijde*), yakni akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, yang dilakukan pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencakup ketentuan khusus mengenai pengaturan dan sanksi terhadap pelaku

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 41

tindak pidana narkotika. Meskipun dalam Undang-Undang Narkotika tersebut tidak disebutkan secara eksplisit bahwa semua tindak pidana yang diatur di dalamnya merupakan tindak pidana, namun, secara implisit dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang melibatkan narkotika, seperti penyalahguna, peredaran, dan produksi narkotika, telah diatur dengan sanksi pidana yang tegas. Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 mengatur berbagai jenis tindak pidana yang terkait dengan narkotika, mulai dari penyalahguna narkotika, peredaran gelap narkotika, hingga tindakan yang mengarah pada pemroduksian atau distribusi narkotika secara ilegal. Ketentuan Khusus dalam undang-undang ini memberi penekanan pada upaya penanggulangan terhadap peredaran narkotika dan upaya penyalahguna yang merusak, dengan menetapkan ancaman pidana yang serius, namun tidak semua pasal yang ada di dalamnya secara langsung mengategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dalam rumusan yang eksplisit. Walaupun tidak disebutkan secara tegas di setiap pasal bahwa semua perbuatan yang diatur merupakan tindak pidana, konteks keseluruhan dari undang-undang ini menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar ketentuan terkait narkotika dianggap sebagai tindak pidana, dan pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, baik yang berkaitan dengan penyalahguna, produksi, distribusi, maupun kepemilikan narkotika ilegal.

##### **5. Akibat-akibat Penyalahgunaan Narkotika**

Membahas masalah akibat penyalahguna Narkotika baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat sosialnya, telah lama menjadi problema yang sangat serius, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah, penemuan jalan keluar dan cara agar narkotika agar narkotika digunakan secara benar menurut ketentuan atau kepentingan medika. Umumnya ditemui orang yang menggunakan Narkotika adalah didorong oleh rasa ingin tahu dan mencoba-coba untuk kedalah kegiatan yang bertalian dengan Narkotika. Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya banyak cara para pecandu dalam menggunakan Narkotika. Ada yang dengan mengoyak dinding pembuluh darahnya menggunakan jarum suntik, dan menyilet kulitnya lalu memasukkan bahan-bahan Narkotika ke dalam luka-luka sayatan.

Penyalahguna Narkotika akan membawa pengaruh terhadap si pemakai yaitu memaksa si pemakai untuk menggunakan secara terus-menerus, dan secara cepat akan tergantung pada jenis-jenis Narkotika yang dipergunakan. Seseorang memakai Narkotika secara terus-menerus, jika dipakai sebagai pelariannya dalam menghadapi kesulitan, akan mendapatkan ketenangan di saat obat berpengaruh, akan tetapi kesadarannya menurun atau pulih ia akan segera menghadapi kesulitannya kembali. Hal ini memberikan anggapan bahwa Narkotika yang dipergunakan merupakan sumber kepuasan, alat yang mampu melenyapkan kesulitan dalam menghadapi suatu persoalan. Beberapa tingkatan dari penggunaan Narkotika sebagai tempat pelariannya, itu setelah ada “eksperimen”, penggunaan, occasional (kadang-kadang) dan penggunaan yang amat Frequent (sering) dan lain-lainnya.<sup>54</sup>

Beberapa pecandu akan menyadari akan bahayanya dan berhenti menggunakan narkotika. Penyalahguna narkotika dan menimbulkan pengaruh dan efek-efek dan akibat terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Depresan yaitu mengendurkan atau mengurangi aktifitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk tidur/istirahat.
- b. Stimulan yaitu meningkatkan keaktifan susnan syaraf pusat, sehingga memngsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- c. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak rill atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.<sup>55</sup>

Akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan antara lain:

- a. Rusaknya susunan saraf pusat.
- b. Rusaknya organ tubuh, seperti hati dan ginjal.
- c. Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah kulit, kudis dan sebagainya
- d. Lemahnya fisik, moral, dan daya pikir.

---

<sup>54</sup> Soerjono, D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 14

<sup>55</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm. 6

- e. Timbulnya kecendrungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, seks bebas, dan lain sebagainya.
- f. Timbulnya kegiatan/aktifitas dis-sosial seperti, mencuri, menodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika yang jumlah dosisnya semakin tinggi.<sup>56</sup>

Seseorang yang ketergantungan pada zat-zat narkotika ada dua macam ketergantungan yaitu ketergantungan psikologi dan fisik. Ketergantungan psikologi adalah suatu keinginan terhadap suatu yang selalu berada dalam ingatan, seperti orang yang terbiasa merokok dan harus kopi, sedangkan ketergantungan fisik adalah ketagihan terhadap rangsanagan narkotika, yang bila penggunaannya tidak terpenuhi atau dihentikan akan membawa pengaruh pada tubuh seperti muntah-muntah, sesak nafas, serta mendorong yang bersangkutan untuk berusaha memperoleh narkotika untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Pengaruh suatu obat pada tubuh bila obatnya dipakai terus-menerus, sehingga untuk mendapatkan tingkat pengaruh yang sama maka orang yang bersangkutan harus menggunakan obat-obatan dalam dosis yang semakin tinggi. Pecandu yang sedang ketagihan di samping pribadinya tersiksa, maka ia akan berusaha untuk memperoleh uang guna mendapatkan narkotika, dalam memenuhi ketagihannya ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, yang biasanya dapat mengganggu masyarakat. Bahaya dan mengerikan apabila pada suatu saat pecandu-pecaudu Narkotika, telah melanda mereka yang tergolong lemah atau yang tidak mampu membeli Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian di atas maka akibat-akibat sosial dalam kurun waktu lama sudah bisa dilihat. Yaitu kerwanan terhadap perkembangan generasi yang akan datang. Karena remaja yang telah terjangkit oleh zat-zat narkotika akan bersifat apatis, dan masa bodoh tanpa memikirkan masa depannya. Dampak penyalahguna narkotika terhadap Masyarakat, dalam waktu yang amat singkat pecandu-pecaudu narkotika merupakan faktor-faktor potensial yang kriminogen.

---

<sup>56</sup> *Loc. Cit*

Penyalahguna narkotika bisa merupakan faktor yang paling menentukan akan timbul suatu kejahatan. Apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain maka, akibatnya akan terasa sekali yaitu negara akan mengalami suatu kehancuran. Suatu bukti yang dapat diketahui adalah seperti Cina dalam perang candu dimana Inggris, menggunakan candu sebagai alat untuk merusak atau menghancurkan lawan dari dalam. Akibatnya antara lain Hongkong dalam waktu yang tidak lama berhasil menjadi daerah koloni Inggris.<sup>57</sup>

Penggunaan para orang tua di dalam menyelamatkan putra-putrinya dari bahaya narkotika ini maka perlu memahami permasalahan narkotika dan bahaya-bahayanya. Selanjutnya setelah memahami permasalahan narkotika dapatlah dipakai untuk bahan kesiap-siagaan dalam rumah tangga masing-masing guna keselamatan putra-putrinya. Mengetahui permasalahan narkotika dan akibat-akibatnya yang setiap saat dapat mengintai putra-putrinya, maka asuhan dan pengawasan terhadap tingkah lakunya haruslah juga didasari kasih sayang dan sering mengadakan dialog yang sangat akrab. Dengan demikian kemungkinan kecil bahaya penyalahguna narkotika ini akan menimpa putra-putrinya.

## **6. Bentuk Tindak Pidana Narkotika**

### **a. Bentuk Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika**

- 1) Penyalahguna narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalahguna narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil Selain itu penyalahguna narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional (Pasal 127 Ayat (1), (2), dan (3))
- 2) Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112,

---

<sup>57</sup> Soerjono, D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2015 , hlm. 14

113 Ayat (1), 117, dan 122)

- 3) Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alamiah atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 Ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I Pasal 118 Ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan III.

#### **b. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika**

Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain :

- 1) Pengedaran narkotika

Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik Nasional maupun Internasional.

- 2) Jual beli narkotika

Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.<sup>58</sup>

Pasal mengenai tindak pidana peredaran narkotika : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun

---

<sup>58</sup> M. Taufik Makaro, dkk, *Jual beli narkotika*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 43-45

dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan di pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15

(lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 25

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### **D. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu tindak pidana. Pendekatan ini bukan sekadar mencari kesalahan untuk menghukum pelaku, tetapi berusaha memahami dampak tindak pidana terhadap korban, pelaku, dan masyarakat, serta mencari solusi bersama yang memenuhi kepentingan semua pihak. Menurut Widiarto, keadilan restoratif menitikberatkan pada keterlibatan langsung korban dan pelaku dalam proses hukum sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab dan dapat membangun rekonsiliasi.<sup>59</sup>

Keadilan restoratif juga dianggap sebagai jawaban atas kekurangan dalam sistem peradilan pidana konvensional, yang sering kali berorientasi pada penghukuman

---

<sup>59</sup> Widiarto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023, hlm. 52.

tanpa memberikan solusi nyata bagi korban atau pelaku untuk memperbaiki keadaan.<sup>60</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Penyelesaian Berbasis Dialog: Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog atau mediasi, dengan menekankan empati dan saling pengertian antara korban dan pelaku.<sup>61</sup>
- b. Kompensasi dan Pemulihan: Pelaku didorong untuk memberikan kompensasi kepada korban baik secara materiil maupun non-materiil, seperti permintaan maaf atau tindakan pemulihan lainnya.<sup>62</sup>
- c. Penghindaran Sistem Formal: Dalam banyak kasus, keadilan restoratif berusaha untuk menghindari proses formal seperti pengadilan, sehingga memberikan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan fleksibel.<sup>63</sup>
- d. Rehabilitasi Pelaku: Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui program-program rehabilitasi yang didukung masyarakat.<sup>64</sup>
- e. Pemberdayaan Masyarakat: Menjadikan masyarakat sebagai bagian dari solusi, sehingga konflik yang timbul akibat tindak pidana dapat diselesaikan secara lokal.<sup>65</sup>

## 3. Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teoritis

Secara teoritis, keadilan restoratif dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan:

- a. Teori Konflik Sosial: Menurut teori ini, tindak pidana tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memengaruhi harmoni dalam masyarakat. Oleh karena

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Magister, 2021, Semarang, hlm. 25.

<sup>61</sup> Sudarto, *Hukum dan Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 45.

<sup>62</sup> Mulyadi, *Asas-Asas Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 90.

<sup>63</sup> Herlina, *Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaian Perkara*, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 102.

<sup>64</sup> Erni Wijayanti, *Diversi dalam Perspektif Restorative Justice*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 58.

<sup>65</sup> Edi Setiadi, *Restorative Justice, Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023, hlm. 112.

itu, penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif lebih menekankan pada pemulihan harmoni tersebut.<sup>66</sup>

- b. Teori Restitusi: Teori ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami korban sebagai bentuk pemulihan.<sup>67</sup>
- c. Teori Emosi Moral: Proses keadilan restoratif dianggap dapat memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan perasaan mereka, sehingga membantu proses penyembuhan emosional.<sup>68</sup>

#### **4. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia**

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia mulai diterapkan secara lebih luas, tidak hanya melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), tetapi juga dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu seperti:

- a. Tindak Pidana Ringan: Dalam tindak pidana ringan, pendekatan ini digunakan untuk menghindari overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan memberikan solusi yang lebih konstruktif.<sup>69</sup>
- b. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Keadilan restoratif digunakan untuk menghindari perpecahan dalam keluarga dengan tetap mempertimbangkan keselamatan korban.<sup>70</sup>
- c. Kasus Lingkungan Hidup: Pendekatan ini diterapkan untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan, dengan fokus pada pemulihan ekosistem.<sup>71</sup>

Penerapan keadilan restoratif juga didukung oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum

---

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dan Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 15.

<sup>67</sup> Martono, *Hukum Pidana dalam Perspektif Restitusi dan Restorasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021, hlm. 48.

<sup>68</sup> Yuliana, *Emosi Moral dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 67.

<sup>69</sup> Sutrisno, *Tindak Pidana Ringan dalam Keadilan Restoratif*, UB Press, Malang, 2021, hlm. 44.

<sup>70</sup> Nining Sri Wahyuni, *KDRT dalam Perspektif Hukum Restoratif*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 88.

<sup>71</sup> Aditya Pratama, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup*, IPB Press, Bogor, 2023, hlm. 120.

bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme restoratif.<sup>72</sup>

## **5. Kelebihan dan Kekurangan Keadilan Restoratif**

Kelebihan:

- a. Pemulihan Relasi Sosial: Proses ini membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.
- b. Efisiensi Proses: Proses lebih cepat dibandingkan sistem peradilan formal.
- c. Berorientasi pada Kemanusiaan: Menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan adil.

Kekurangan:

- a. Potensi Ketidaksetaraan: Jika tidak dikelola dengan baik, pihak yang lebih lemah (biasanya korban) dapat merasa tertekan untuk menerima solusi tertentu.
- b. Ketergantungan pada Niat Baik Pelaku: Kesuksesan keadilan restoratif sering kali bergantung pada itikad baik pelaku untuk bertanggung jawab.
- c. Kurangnya Pengawasan: Dalam beberapa kasus, solusi yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum formal.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

<sup>73</sup> Herlina, *Op. Cit*, hlm. 103.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan memprioritaskan pemulihan dan reintegrasi sosial, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan dibandingkan hukuman penjara. Namun, keberhasilannya memerlukan komitmen semua pihak, terutama dalam mengurangi stigma sosial dan meningkatkan aksesibilitas rehabilitasi.
2. Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkotika menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah kriteria perkara yang ketat, kurangnya pemahaman dan kompetensi jaksa, ketidaksiapan infrastruktur pendukung, kurangnya partisipasi dari pihak terkait, kendala dalam pengawasan dan evaluasi serta resistensi internal dan eksternal.

### B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk mempertegas regulasi terkait pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkotika. Hal ini mencakup mekanisme yang jelas bagi penyidik, jaksa, dan hakim untuk mengarahkan pecandu ke program rehabilitasi. Membangun lebih banyak pusat rehabilitasi dengan standar layanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi medis dan sosial pecandu. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap pendekatan keadilan restoratif. Meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintah (seperti BNN dan Kejaksaan), keluarga, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan keberhasilan

proses rehabilitasi. Serta membangun sistem pemantauan untuk menilai efektivitas rehabilitasi dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan kualitas hidup pecandu.

2. Pemerintah diharapkan untuk dapat merevisi dan mengharmonisasikan undang-undang terkait narkoba untuk menghilangkan ambiguitas hukum dalam penerapan rehabilitasi, dimana penyusunan pedoman teknis yang lebih terperinci untuk jaksa, sehingga mereka dapat memahami kapan dan bagaimana menerapkan keadilan restoratif. Edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap pecandu narkoba dan mendukung pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media dalam kampanye rehabilitasi sebagai langkah pemulihan, bukan kelemahan penegakan hukum. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengembangan fasilitas rehabilitasi dan pelatihan sumber daya manusia di bidang tersebut dengan cara menggalang kerja sama dengan lembaga swasta atau organisasi internasional untuk memperluas akses terhadap layanan rehabilitasi. Serta membentuk forum komunikasi reguler antara kejaksaan, BNN, dan lembaga terkait untuk menyinkronkan kebijakan dan praktik dalam penerapan keadilan restoratif dengan cara membangun *database* terpadu untuk memantau proses rehabilitasi dari tahap penyidikan hingga reintegrasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2017.
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Magister, Semarang 2021 .
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.
- Basri, Hasan. *Narkotika dan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, 2021.
- Bosu, B. *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2016.
- C, Hughes dan A, Stevens. *What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?*, British Journal of Criminology, 50(6), 2019.
- D, Sudarsono. *Hukum Pidana dan Perkembangan Sistem Pemidanaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Restorative Justice di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Fauzan, Ahmad. *Hukum Pidana Narkotika*, UII Press, Yogyakarta, 2023.
- Gosita, Arif. *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta. 2017.
- Hamzah, Andi. dan Rahayu, Siti. *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 2017.
- Herlina. *Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaian Perkara*, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2018.
- Husnan, M. *Penanganan Perkara dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Penerbit Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Sistem Hukum di Indonesia dan Tantangan Implementasinya: Perspektif Teori Hukum Lawrence M. Friedman*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2015.

- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2018.
- Lemert, E.M. *Human Deviance, Social Problems, and Social Control*, Prentice-all, Englewood Cliffs New Jersey.
- Lumbantobing, W.S.P. *Keadilan Restoratif dalam Konteks Hukum Indonesia*, Penerbit Pustaka Laksana, Jakarta, 2017.
- M, Sulistyowati. *Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Penerbit Pustaka Aksara, Jakarta, 2014.
- Makara, Muhammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2015.
- Makara, M. Taufik, dkk. *Jual beli narkoba*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Martono, Lidya dan Joewana, Satya. *Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak*, Makalah disajikan seminar sehari “Keluarga Besar Narkoba” Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016.
- Martono. *Hukum Pidana dalam Perspektif Restitusi dan Restorasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni, Bandung, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Restorative Justice dan Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2023.
- Mulyadi. *Asas-Asas Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Pangestu, I. *Penyalahgunaan Narkoba: Dampak dan Upaya Penanggulangan*, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2019.
- Pratama, Aditya. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup*, IPB Press, Bogor, 2023.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2017.
- Rasjidi, Bhratara Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2018.
- Salim, H. *Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Setiadi, Edi. *Restorative Justice, Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Siahaan, F.S.T. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Aplikasinya*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.
- Soekanto, D. *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2023.
- Sumarsono, D. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Sutrisno. *Tindak Pidana Ringan dalam Keadilan Restoratif*, UB Press, Malang, 2021.
- Syamsudin, M. *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007.
- Wahyuni, Nining Sri. *KDRT dalam Perspektif Hukum Restoratif*, Mandar Maju, Bandung, 2020.
- Wahyuni, Sri. *Rehabilitasi Pengguna Narkotika*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2020.
- Widiarto. *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Sistem Hukum Indonesia: Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.
- Wijayanti, Erni. *Diversi dalam Perspektif Restorative Justice*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.

Yuliana. *Emosi Moral dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2022.

Z, Arifin. *Rehabilitasi Sosial: Teori dan Praktik di Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2016.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, PA: Herald Press, Scottsdale, 2022.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*, Edisi Terjemahan, Good Books, Semarang, 2022.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

## **C. JURNAL**

A.M, Purnama. *The Role of Legal Culture in the Development of Indonesian Legal System*, *Indonesian Journal of Law and Society*, 6 (2), 2018.

- Badan Narkotika Nasional. *Laporan Tahunan Statistik Penyalahguna Narkotika di Indonesia*, BNN, Jakarta, 2023.
- H, Nugroho. *Analisis Penerapan Hukuman Pidana Berdasarkan Teori Retributif dan Tujuan Pemidanaan di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 22 (1), 2018.
- Hakim, Luthfi. "Pemahaman Aparat terhadap Keadilan Restoratif," *Restorative Justice Review*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Hermawan, Agus. *Implementasi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Klinik Enggal Waras Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Semarang, 2023.
- Hidayat, Arif. "Efektivitas Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika," *Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Holang, Odorikus. *DPR Usul Kasus Penyalahguna Narkotika Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif*, 29 Januari 2023, <https://www.keadilan.id/dpr-usul-kasus-penyalahguna-narkotika-diselesaikan-melalui-keadilan-restoratif/>, diakses Tanggal 29 Januari 2024, Pukul 9.26 WIB.
- N, Widiastuti. *Rehabilitasi sebagai Pendekatan Alternatif Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 (3), 2021.
- Riski, Sri. "Analisis Pelaksanaan Uji Narkotika Melalui Rambut dalam Rangka Pembuktian Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vo. 1 (3), 2022.
- Rizki, A. & Salim, M. *Penerapan Teori Retributif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Hukum Indonesia*, 11 (2), 2019.
- Santoso, R.H. *Sistem Hukum Indonesia dan Tantangan Modernisasi*, *Jurnal Hukum Indonesia*, 18 (3), 2019.
- Setiawan, A.H. *Restorative justice in the Criminal Justice System in Indonesia: A New Approach*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3 (1), 2015.
- Suryani, R.H. *Peran Mediasi dalam Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia*, *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(2), 2017.

Sutrisna, Tria dan Arbi, Ivany Atina. *Sosok FF yang Ditangkap karena Narkoba adalah Komedian Fico Fachriza*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/14/11401761/sosok-ff-yang-ditangkap-karena-narkoba-adalah-komedian-fico-fachriza>, tanggal 24 Januari 2025, Pukul 11.19 WIB.

T, Setiawan dan A, Wiryanto. *Evaluasi Sistem Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Teori Retributif dan Restoratif*, *Jurnal Penegakan Hukum*, 14 (3), 2020.